

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal 76.

Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

Frank A. Clements, *Conflict in Afghanistan: An Encyclopedia (Roots of Modern Conflict)*, (United States of America: ABD-CLIO, 2003).

Jackson and Sørensen, *Introduction to International Relations*.

Jill Steans et al., *An Introduction to International Relations Theory* (Routledge, 2013),

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal 5.

Hermawan, P. Y. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal 133.

Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 216-219.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia, 2005), hal 47.

Op.Cit., Lexy J. Moelong, hal 4.

Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2006), hal 8.

Yanuar Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal 17-18.

### **JURNAL DAN ARTIKEL ONLINE**

Amelia, C. M. (2016). Upaya United Nation Women (UN Women) Dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan. 4(1), 89–102.

Archer, *International Organizations*, 68-69

Cohn Carol (ed.) (2013) *Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures*. Cambridge: Polity Press.

Coomaraswamy Radhika (2015) *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of UNSCR 1325*. New York: UN Women.

European Community Humanitarian Office Press Release, “‘A Flower for the Women of Kabul’ - An International Campaign for the Women of Afghanistan” (Brussels, 1998).

General, D.: (2021). Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women). 09589

- Gilang Agung Septiadi, "Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan", *Frequency of International Relations*, (Padang: Universitas Andalas, 2019), Vol 1 (1) 122-157.
- Khurun'in, 2016. Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. *Jurnal Transformasi Global*, Volume Vol. 3, No 1.
- Jalal, M., & Silva, M. (2014). *Hanging by A Thread: Afghan Women's Rights and Security Threats*. Quebec: Callawind book Publishing
- Larson, A. (2008). *A Mandate to Mainstream: Promoting Gender Equality in Afghanistan*. Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit.
- Lisa Harrison, *Political Research: An Introduction*, terj Tri Wibowo (London: Routledge, 2007), hal 86.
- Maliha Chishti, "Gender and the Development Battlefield in Afghanistan: National Builders versus Nation Betrayers," *Comparative Studies South Asia, Africa and the Middle East* 30, no. 2 (2010), 4
- Martin Mc Cauley, 2002, *Afghanistan And Central Asia: A Modern History*, Great Britain: Person Education Limited, hal. X
- Miller, Barbara, Milad Pournik, and Aisling Swaine. "Women in peace and security through United Nations Security resolution 1325: Literature review, content analysis of national action plans, and implementation." *Institute for Global and International studies* (2014): 2-12.

Mumtazinur, “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB”, *Jurnal Ar-Raniry*. Vol. 3, No 1 Maret 2017. Hal 85-96

Moghadam, V. M. (1993). *Modernizing Women Gender and Social Change in the Middle East (Women and Change in the Developing World)*. Colorado: Lynne Rienner.

Nainggolan, P. P. (2021). Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan. *Jurnal DPR RI*, 8 (16)

NAPWA (2009).

OHCHR. What Are Human Rights. [Online] 2020. [Cited: November 21, 2021.] <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 55 Ayat 3.

Robert Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations* (Oxford University Press, 2015), <http://www.oxfordpoliticstrove.com/view/10.1093/hepl/9780198707554.001.0001/hepl9780198707554>

Security Council Report, <https://t.co/WfwCj6zruf>

Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>



Tomar, Sangeeta. “Human Right Concern and Condition of women in Afghanistan.”

Vol.58. <https://www.jstor.org/stable/45073405>.

Twenty-three women’s rights organization were interviewed by APPRO as a part of Oxfam’s “Promoting Community Peace Building Through Mobilization and Capacity Building of Civil Society Institutions” Project implemented in Herat, Balkh, Daikundi, Kandahar, and Kabul provinces.

Vickie A. Lambert, and Clinton E. Lambert, “Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design”, *The Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, Vol. 16, No. 4, October - December (Nonthaburi: Thailand Nursing and Midwifery Council, 2012), hal 255-256.

#### INTERNET

BBC News. (2021). Afghanistan’s female lawyers are on the run from men they prosecuted. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58742581>

CNBC Indonesia (2022). *Ahli PBB: Negara AS, Derita Perempuan Afghanistan Kian Parah*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425184058-4-334722/ahli-pbb-gegara-as-derita-perempuan-afghanistan-kian-parah>

Davies, R. (2021, August 16). Afghanistan: Taliban Kembali Berkuasa, “Setiap Orang Ketakutan”, Warga Meratapi Hilangnya Kebebasan. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58227538>

ECOSOC (Economic and Social Council). 1997. 1997 Resolutions of ECOSOC. New York: United Nations. [Retrieved August 10, 2004, from [www.un.org/esa/coordination/ecosoc/1997res.htm](http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/1997res.htm)].

Haidari, M. A. (2016). Institutionalizing Women's Rights for Afghanistan's Future – The Diplomat. *The Diplomat*. Diambil dari <https://thediplomat.com/2016/03/institutionalizing-womens-rights-for-afghanistans-future/>

Islamic Republic of Afghanistan, 2004. *The Constitution of Afghanistan*. [Online] Available at: [https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The\\_Constitution\\_of\\_the\\_Islamic\\_Republic\\_of\\_Afghanistan.pdf](https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The_Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan.pdf)

Media Indonesia (2021). Taliban dan Antropologi Feminis Perempuan Muslim. <https://mediaindonesia.com/opini/438131/taliban-dan-antropologi-feminis-perempuan-muslim>

Merdeka. *Begini Awal Mula Terjadinya Perang Afghanistan*. <https://www.merdeka.com/dunia/begini-awal-mula-terjadinya-perang-afghanistan.html>. Diakses pada 19 Desember 2022.

Ministry of Foreign Affairs, Directorate of Human Rights and Women's International Affairs. 2015. Afghanistan's National Action Plan on UNSCR 1325 Women, Peace and Security hal 1-2

Peacewomen (2015). Afghanistan. <http://1325naps.peacewomen.org/index.php/afghanistan/>

Sinead Baker. "Photo shows posters of women at Kabul beauty salon being painted over as the Taliban seized the city". 2021. Business Insider. Accessed May 26, 2022. <https://www.businessinsider.com/kabul-salon-posters-women-painted-over-taliban-arrival-2021-8>

Sulthan Nabil Herdiatmoko (2022). *Hampir Sejuta Warga Afghanistan Kehilangan Pekerjaannya Setelah Taliban Takeover, Pekerja Wanita yang Paling Kena Dampaknya*. <https://dunia.rmol.id/read/2022/05/10/533084/hampir-sejuta-warga-afghanistan-kehilangan-pekerjaannya-setelah-taliban-takeover-pekerja-wanita-yang-paling-kena-dampaknya>

State Department of State. 2020. "Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America," <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-ForBringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>

The New Humanitarian. Aug 17 2017. A Seat at the Table: The Evolving Role of Afghan Women Peacebuilders. <https://deeply.thenewhumanitarian.org/peacebuilding/articles/2017/08/17/a-seat-at-the-table-the-evolving-role-of-afghan-women-peace-builders>

United Nations. *The Four Pillars of United Nations Security Council Resolution 1325*. <https://www.un.org/shestandsforpeace/content/four-pillars-united-nations-security-council-resolution-1325>.

UN Women. (t.thn.). About UN Women. Diambil kembali dari UN Women Web site:

<http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

Warta Ekonomi (2021). *Mengenal Perbedaan Mujahidin dan Taliban: Dari Perang Soviet hingga Perjuangan Afghanistan*. Diakses pada

<https://wartaekonomi.co.id/read355984/mengenal-perbedaan-mujahidin-dan-taliban-dari-perang-soviet-hingga-perjuangan-afghanistan?page=2>

WILPF Afghanistan Section. (2021, Maret). Narrative Report – WILPF.

<https://www.wilpf.org.af/narrative-report>

WILPF. (2018). Afghanistan Advancing Peace, Inclusion and Prosperity. wilpf.org website:

<https://www.wilpf.org/afghanistan-advancing-peace-inclusion-and-prosperity>





---

**Submission date:** 02-Feb-2023 04:12AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2004708324

**File name:** BAB\_I\_-\_V.docx (548.69K)

**Word count:** 12624

**Character count:** 86075

## <sup>6</sup> BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peran perempuan seiring perkembangan zaman mencapai tingkatan baru namun persoalan mengenai kekerasan terhadap perempuan masih sering ditemui di berbagai negara. Perempuan memiliki sedikit akses dibandingkan laki-laki terkait hak yang seharusnya mereka dapati. Kekerasan juga bukan sebuah persoalan kecil yang dapat diselesaikan dengan mudah. <sup>18</sup> Pada dasarnya, semua manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang masing-masing. <sup>11</sup> *Universal Declaration of Human Rights* mengatakan bahwa hak asasi manusia dan hak perempuan merupakan hal penting yang semua individu perlu sadari.<sup>1</sup> Permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan berakar sejak awal konflik mulai terjadi.

Afghanistan merupakan negara kecil dengan letak geografis yang strategis di Selatan Benua Asia memiliki sejarah panjang dalam konflik yang terjadi sejak tahun 1978. Konflik berkepanjangan tersebut telah memperlambat segala aspek baik dalam pembangunan maupun stabilitas keamanan nasional Afghanistan sendiri. Berdasarkan data dari The Guardian (2014), konflik di Afghanistan menaiki 3,42 persen sebagai

<sup>1</sup> OHCHR. What Are Human Rights. [Online] 2020. [Cited: November 21, 2021.] <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>. <sup>75</sup>

negara kedua rawan konflik di mana berada satu posisi di bawah Suriah.<sup>2</sup> Akibat konflik berkepanjangan tersebut memunculkan dampak yang signifikan terlebih bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, Afghanistan masih menjadikan negaranya salah satu dari banyaknya negara yang tetap memperjuangkan hak-hak perempuan.

Pecahnya konflik tahun 1978, juga pada saat kedudukan Uni Soviet ditandai dengan adanya peristiwa pemboman melalui udara, hancurnya Afghanistan sehingga menjadikan negara tersebut sebagai negara miskin. Konflik antara Afghanistan dan Taliban sendiri telah berlangsung sejak tahun 1992, konflik yang terjadi berawal dari keinginan untuk saling memperebutkan kekuasaan Afghanistan yang menjadikan munculnya perang sipil. Konflik ini semakin mencapai tingkat tertinggi saat Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan dan pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban sepenuhnya. Pada tahun 2001 kekuasaan Taliban berakhir yang ditandai oleh invasi Amerika Serikat dengan memaksa mundur Taliban dari daerah-daerah kekuasaannya dan menurunkan pemerintahan Taliban.<sup>3</sup>

Pada periode Mujahidin (1992-1996) dengan adanya konflik internal yang memuncak tentunya memperburuk aspek kehidupan perempuan Afghanistan. Seluruh hak perempuan dibatasi hingga pelanggaran terkait HAM seperti penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan, kekerasan seksual, kawin paksa, penculikan serta

<sup>2</sup> Khurun'in, 2016. Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. *Jurnal Transformasi Global*, Volume Vol. 3, No 1.

<sup>3</sup> Martin Mc Cauley, 2002, *Afghanistan And Central Asia: A Modern History*, Great Britain: Person Education Limited, hal. x

perdagangan manusia semakin banyak terjadi. Taliban yang memiliki populasi yang berada di daerah Selatan dan Timur Afghanistan. Taliban memiliki aturan-aturan terkait perempuan, salah satunya yaitu dengan tidak mengizinkan anak perempuan berusia 10 tahun keatas mengikuti pendidikan. Keberadaan perempuan dan anak perempuan juga semakin terancam akibat tingginya angka kekerasan dan terpinggirkannya hak-hak mereka. Perempuan Afghanistan tidak diperizinkan keluar rumah tanpa dampingan mahram serta hanya diperbolehkan mengurus kegiatan rumah tangga.

Sejarah membawa pengaruh begitu banyak dalam kesejahteraan yang dialami perempuan Afghanistan. Perempuan di Afghanistan sebagian besar tidak memiliki kesempatan dan kekuatan akibat struktur kekuasaan dan tatanan sosial. Di banyak media dan laporan penelitian menjelaskan bahwa banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik diancam, diintimidasi, diserang, bahkan dibunuh. Nilai tradisi yang masih melekat pada masyarakat Afghanistan ini sering melihat perempuan sebagai objek budaya serta objek kehormatan keluarga. Untuk dapat menjaga segala kehormatan dan mencegah terjadinya penghinaan, perempuan Afghanistan banyak menjadi korban kekerasan baik fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual dan mereka tetap dipaksa bungkam.<sup>4</sup>

41

<sup>4</sup> Islamic Republic of Afghanistan, 2004. The Constitution of Afghanistan. [https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The\\_Constitution\\_of\\_the\\_Islamic\\_Republic\\_of\\_Afghanistan.pdf](https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/The_Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan.pdf) pada 21 November 2021 pukul 14.00 WIB.



Persoalan mengenai kekerasan perempuan semakin meningkat akibat kurangnya perhatian dunia pada perlindungan perempuan. Hingga akhirnya PBB membentuk sebuah organisasi yang dinamakan <sup>16</sup> *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* atau UN Women. Berdirinya UN Women ini diketahui sebagai bagian dari agenda reformasi PBB dengan memberikan mandat terhadap UN Women sebagai acuan dunia dalam memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender. Hal ini merupakan sebuah tujuan penting yang harus dilakukan melihat PBB memberikan banyak kemajuan yang signifikan dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender sebelumnya dalam <sup>2</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang didirikan pada tahun 1979.

<sup>104</sup> *Afghanistan Independent Human Rights Commission* (AIHRC) menyebutkan <sup>47</sup> bahwa semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan mencakup kekerasan seksual seperti adanya hubungan seksual secara paksa, pelacuran secara paksa, hingga pemerkosaan, juga adanya kekerasan ekonomi dimana menimbulkan kerusakan sosial ekonomi sehingga perempuan tidak diberi kesempatan dan kebebasan dalam mengambil keputusan serta minimnya kesempatan kerja untuk perempuan di sana. Kekerasan secara verbal-psikologis merupakan kekerasan paling banyak diterima oleh perempuan Afghanistan. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan tersebut membutuhkan pengadopsian kebijakan di

tingkat nasional baik oleh lembaga hak asasi manusia dan pemerintah Afghanistan sendiri.

Konflik internal berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan memberikan penderitaan secara nyata pada perempuan-perempuan di sana. Karena perempuan tergolong dalam pihak yang rentan, hal tersebut didasari pada banyaknya kasus kekerasan yang diterima oleh perempuan. Sehingga mereka banyak melihat dirinya sebatas gambaran korban. Tidak dilibatkannya peran perempuan dalam proses penyelesaian konflik sekaligus dalam upaya perdamaian juga membuat mereka merasa perannya dikesampingkan sebagai bagian anggota negara. Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah resolusi yang dirilis oleh PBB dengan membahas persoalan perempuan yang berada di situasi konflik dengan memberikan akses untuk perempuan dalam negosiasi perdamaian di negara konflik.

Dalam penyusunan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 dilatarbelakangi oleh peran perempuan yang tidak diikutsertakan dalam proses perdamaian akibat kurangnya kesadaran dan kebutuhan proteksi yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dalam kondisi konflik bersenjata (Olsson & Gizellis, 2013). Perempuan juga tidak memiliki kontribusi yang cukup dibandingkan laki-laki dalam pembuatan keputusan hingga proses perdamaian, padahal dalam proses *peacebuilding* peran perempuan dinilai lebih efektif. Sehingga beberapa NGO mencoba meyakinkan masyarakat internasional dan meminta untuk segera dikeluarkannya dokumen resmi

guna memperkuat peran perempuan dengan melakukan advokasi secara masif. UNSCR 1325 dibentuk sebagai hasil dari komitmen masyarakat sipil dan negara anggota PBB dengan menjadikan perempuan sebagai sudut pandang mereka di mana fokus utamanya yaitu pada isu *Gender Based Violence* seperti kekerasan seksual, pemerkosaan dan lainnya yang terjadi di negara konflik.

Sejak awal konflik Afghanistan terjadi berbagai organisasi internasional serta komunitas internasional dengan pemerintah bekerjasama untuk mengurangi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2015, pemerintah Afghanistan memutuskan untuk melakukan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 yang didirikan oleh *United Nations* pada tingkat nasional. Pengadopsian ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan yang terdampak konflik dengan menggunakan kerangka implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325. Selama konflik pertama kali di Afghanistan, Dewan Keamanan PBB sudah memberikan dukungan melalui resolusi-resolusi yang diterbitkan oleh PBB sebanyak 49 kali yang melibatkan Taliban terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, keterlibatannya dalam aksi terorisme, serta dalam penyelesaian permasalahan secara damai.<sup>5</sup> Resolusi pertama yang diberikan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 462 tahun 1980 yaitu mengenai permintaan penarikan diri pasukan Uni Soviet dari Afghanistan dengan alasan demi persatuan

<sup>5</sup> Security Council Report, <https://t.co/WfwCj6zruf> pada 11 September 2022 pukul 12.00 WIB.

untuk perdamaian yang disusul dengan munculnya sejumlah resolusi lainnya yang diterbitkan oleh PBB hingga saat ini.

Mengingat akan hadirnya <sup>9</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, pada tahun 2020 lalu terbit kembali Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 di mana memberikan perhatian lebih penuh terhadap partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB banyak terlibat dalam berbagai penyelesaian dengan tujuan untuk memajukan keikutsertaan perempuan dalam mengakhiri perang dan kekerasan, juga menjaga perdamaian serta membantu masyarakat untuk dapat bangun pasca perang yang terjadi. Secara khusus resolusi ini bertujuan untuk meminta perhatian lebih terhadap hak-hak serta kebutuhan perempuan, juga pencegahan terhadap kekerasan yang berbasis gender baik selama dan setelah konflik. Harapan terhadap resolusi ini terbilang tinggi karena proses perdamaian sendiri dapat menemukan titik terang jika semua posisi baik dalam lingkup politik dan militer yang didominasi oleh laki-laki dapat atau ingin melakukan negosiasi dengan atas nama pihak yang ikut serta dalam konflik, bukan atas nama mereka yang terdampak oleh konflik. Sehingga upaya dalam resolusi konflik tersebut dapat mensejahterakan perempuan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, budaya, sosial dan politik.

Pada tahun 2021 tepatnya bulan Agustus, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan Afghanistan setelah hampir dua dekade tidak berkuasa. Hal tersebut tentu langsung memberi dampak pada para perempuan di Afghanistan sehingga perlu adanya

penekanan lebih dalam melanjutkan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu, timbul berbagai pertanyaan terkait ada atau tidaknya pengaruh tertentu dari keberadaan Resolusi No. 1325 terhadap pemberdayaan perempuan dalam konflik Afghanistan selama Taliban mulai kembali berkuasa sejak tahun 2021. Maka atas kehadiran isu yang melibatkan pihak internasional ini, diperlukan analisis terhadap situasi yang sedang berlangsung berdasarkan perspektif *Neoliberal Institutionalisme*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada skripsi ini penulis menetapkan sebuah rumusan masalah atau yang biasa dikenal juga sebagai pertanyaan penelitian (*research question*). Rumusan masalah sendiri merupakan sebuah pertanyaan yang penulis gunakan untuk nantinya mengarahkan kajian penulis terhadap inti kajian yang ingin dibahas. Rumusan masalah yang sudah penulis tetapkan yaitu: **“Bagaimana implementasi resolusi dewan keamanan PBB 1325 terhadap pemberdayaan perempuan dalam konflik di Afghanistan tahun 2021?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan pada rumusan masalah yang ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Berikut dua tujuan utama dalam skripsi ini.

- 97
- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada pembaca serta para akademis di studi Ilmu Hubungan Internasional, baik para dosen ataupun mahasiswa terkait <sup>13</sup> Pengaruh Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik di Afghanistan tahun 2021.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan edukasi bagi para perempuan maupun laki-laki untuk lebih sadar terkait banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan terlebih pada negara-negara rawan konflik yang menjadikan perempuan sebagai korban utama akibat kurangnya peran perempuan dalam proses perdamaian.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

82

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan juga diharapkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang ingin meneliti dengan tema beserta objek penelitian yang sama dengan penulis rencanakan.

- 31
- a. **Kegunaan Ilmiah.** Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi sumber rujukan dan memberikan wawasan bagi penstudi Hubungan Internasional yang berkaitan dengan peran dan hak pada perempuan dalam konflik terutama mengenai konflik di Afghanistan.



**b. Kegunaan Praktis.** Dalam hal ini, penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi referensi ataupun bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terkait dengan hak asasi manusia dan peran perempuan di Afghanistan.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rencana penulis untuk penelitian ini, sistematika penulisan yang akan penulis gunakan berdasar kepada pedoman yang telah diberikan melalui buku pedoman teknis penulisan proposal dan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019. Untuk per bab di dalamnya, bab-bab tersebut akan terdiri dari enam buah bab. Bab pertama berjudul “Pendahuluan”, dimana di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab yang kedua dengan judul “Kajian Pustaka”, berisi tentang penelitian terdahulu terkait dengan rencana penelitian penulis, kemudian kerangka teori, dan diakhiri dengan kerangka pemikiran. Kemudian pada bab ketiga yang berjudul “Metodologi Penelitian” akan dibahas mengenai pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Lalu pada bab keempat, akan diisi dengan pembahasan yang berfokus kepada konflik di Afghanistan dan keamanan terhadap perempuan Afghanistan. Kemudian pada bab kelima, akan diisi dengan pembahasan mengenai analisis lebih jauh terkait upaya Dewan Keamanan PBB dalam perdamaian dan keamanan serta pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Semua rangkaian bab

tersebut akan diakhiri nantinya dengan bab keenam yang berisi kesimpulan dan saran,  
serta “Daftar Pustaka”.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang menyajikan topik yang relevan dengan penulisan ini, dengan tujuan sebagai bahan bacaan dan referensi, antara lain:

Penelitian pertama adalah jurnal berjudul “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB” yang ditulis oleh Mumtazinur dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>6</sup> Peneliti mengemukakan mengenai bagaimana peran perempuan dalam proses perdamaian di Burundi melalui penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB No 1325 dan bagaimana kontribusi perempuan Burundi dalam proses perdamaian pasca konflik saudara yang terjadi. Dalam proses pemulihan pasca perang di Burundi, peran perempuan terlihat penting sebagai *peacekeeper*. Peneliti juga menemukan terdapat 30% eksistensi perempuan Burundi dalam lingkup pemerintah dengan mementingkan perempuan sebagai regulasi pemulihan perdamaian. Oleh karena itu adanya resolusi Dewan Keamanan PBB dapat menjadi tumpuan perempuan sebagai penjaga

<sup>6</sup> Mumtazinur, “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB”, *Jurnal Ar-Raniry*. Vol. 3, No 1 Maret 2017. Hal 85-96

perdamaian dimana selama ini minimnya peran perempuan yang terlibat baik dalam proses konflik hingga pasca konflik.

<sup>42</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang melibatkan peran perempuan dalam proses perdamaian dalam situasi negara konflik. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut berada pada sudut pandang penelitian yang menjadikan tujuan penelitian yaitu Burundi sementara penelitian ini akan lebih terfokus pada Afghanistan.

Penelitian kedua adalah penelitian berjudul <sup>3</sup> “*Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan*” yang ditulis oleh Gilang Agung Septiadi.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas motivasi organisasi internasional <sup>2</sup> Women for Women International (WFWI) dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Peneliti menunjukkan bahwa tingginya tingkat diskriminasi di Afghanistan membutuhkan usaha untuk dapat mencapai kesetaraan gender. Sehingga, keberhasilan strategi WFWI dalam memberdayakan Afghanistan yaitu dengan memberikan ruang untuk para perempuan dapat berkontribusi dalam kehidupan selain kehidupan pribadi mereka, seperti dalam lingkup kesehatan dan pendidikan.

<sup>46</sup>  
<sup>7</sup> Gilang Agung Septiadi, “Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan”, *Frequency of International Relations*, (Padang: Universitas Andalas, 2019), Vol 1 (1) 122-157.

<sup>42</sup> Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini adalah terletak pada isu yang melatarbelakangi penelitian di mana meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan dan kurangnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. <sup>80</sup> Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kontribusi organisasi internasional *Women for Women International* dalam memberikan bantuan terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi Dewan Keamanan PBB dalam resolusi yang dikeluarkan tentang perempuan terhadap pemberdayaan perempuan Afghanistan. <sup>71</sup>

<sup>29</sup> Penelitian ketiga adalah "*Women in Peace and Security through United Nations Security Resolution 1325: Literature Review, Content Analysis of National Action Plans, and Implementation*" yang ditulis oleh Barbara Miller, Milad Pournik, dan Aisling Swaine. <sup>9</sup> Penelitian ini mengupas mengenai strategi resolusi Dewan Keamanan PBB no 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan untuk membuktikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pemulihan perdamaian di semua tingkat pengambilan keputusan baik di lembaga nasional hingga internasional. Fokus penelitian ini meliputi kebutuhan akan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender serta menyoroti viktimisasi perempuan serta pemberdayaan perempuan.

<sup>17</sup> <sup>8</sup> Miller, Barbara, Milad Pournik, and Aisling Swaine. "Women in peace and security through United Nations Security resolution 1325: Literature review, content analysis of national action plans, and implementation." *Institute for Global and International studies* (2014): 2-12.

76

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah kesamaan fokus penelitian terhadap strategi Dewan Keamanan PBB dalam resolusi yang digaungkan tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian dimana penelitian di atas terfokus pada pengaruh resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap banyak negara, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengaruh resolusi hanya pada Afghanistan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

67

## 2.2 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan juga teori yang akan digunakan untuk menjadi pisau analisis. Penulis mengambil konsep Peran Organisasi Internasional dan juga teori *Neoliberal Institutionalisme* untuk menjadi instrumen analisis. Konsep dan teori ini merupakan konsep dan teori yang sudah kerap kali digunakan dalam berbagai studi pada ilmu hubungan internasional. Menurut definisinya sendiri berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mohtar Mas'ood dalam bukunya, teori adalah sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk meramalkan sebuah fenomena yang terjadi, ataupun menjadi instrumen dalam pemberian makna atau hipotesa terhadap sebuah fenomena yang menjadi objek utama kajian. Dalam arti lain, teori dapat diartikan sebagai sebuah alat dalam mengkaji sebuah fenomena ataupun permasalahan yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, teori dapat digunakan sebagai alat prediksi atau analisa dalam usaha untuk menerka atau memprediksi sebuah fenomena, di mana hal inilah yang disebut sebagai hipotesa

nantinya terhadap hipotesa peneliti mengenai obyek kajiannya.<sup>9</sup> Untuk penjelasan detailnya mengenai konsep Organisasi Internasional dan Teori Neoliberal Intitusionalisme dapat diperhatikan sub-poin dibawah ini.

Menurut Barnett dan Finnemoore pada bukunya yang berjudul *“Rules for the World International Organizations in Global Politics”*, ia menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan sebuah keyakinan atas peran independen yang memiliki otoritas dan otonomi dalam konstruksi sosial. Salah satu bentuk ciri dari otoritas yaitu memiliki kontribusi dengan aktor lain. Peran otoritas disini membentuk organisasi internasional memiliki perilaku dalam membentuk aturan dan tujuan yang akan dicapai. Otoritas juga menjadikan suara aktor lebih didengar, dipercaya dan diakui.

Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *“International Organizations”* menyatakan bahwa organisasi internasional berperan penting dalam memenuhi kebijakan nasional anggotanya di mana merupakan instrumen khusus dari peran organisasi internasional. Dengan begitu, peran organisasi internasional secara umum memiliki tiga karakteristik yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. Dalam memenuhi sebuah kebijakan, perlu adanya forum dalam setiap pengambilan keputusan bagi organisasi internasional, sehingga organisasi internasional dipercaya untuk dapat mewadahi interaksi anggotanya dalam mengemukakan pandangan dalam suatu forum

<sup>9</sup> Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 216-219

yang merupakan peran organisasi internasional sebagai arena. Ketiga, organisasi internasional dianggap sebagai aktor independen dengan tanpa adanya intervensi dari luar dalam memberikan tindakan.<sup>10</sup> Kapasitas organisasi internasional dalam memberikan tindakan dapat diukur dari adanya rekomendasi, resolusi dan perintah yang dikeluarkan oleh komponen khusus yang dapat mempengaruhi anggota negaranya untuk patuh terhadap aturan yang tertulis.

Keterkaitan organisasi internasional dengan konflik dapat berhasil dengan adanya peran organisasi internasional di dalamnya. Peran sendiri memiliki sifat yang menguntungkan dan berhubungan dengan harapan, sehingga dalam meningkatkan keberhasilan dalam suatu kerjasama perlu adanya tindakan dan kebijakan dari organisasi internasional dalam memecahkan permasalahan konflik yang terjadi pada suatu negara. Oleh karena itu dengan adanya peran organisasi internasional memberi suatu negara kesempatan untuk dapat pulih dan bangkit dan meningkatkan standar hidup warga negaranya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *neoliberal institutionalisme*. *Neoliberal Institutionalisme* merupakan salah satu teori perspektif dalam hubungan internasional. *Neoliberal Institutionalisme* merupakan teori kritik dari realisme dan neorealisme. Teori ini memiliki asumsi yang mana adanya hubungan antar negara

<sup>10</sup> Archer, International Organizations, 68-69

dengan institusi merupakan hal yang dapat menumbuhkan perdamaian dan kerjasama.<sup>11</sup>

Robert Keohane dan Josep Nye dalam buku yang berjudul "*International Institutions and State Power*" mengatakan bahwa *neoliberal institusionalisme* merupakan sebuah institusi internasional yang membawa kemajuan kerjasama antar negara-negara (Robert Keohane, 2005). *Neoliberal Institusionalisme* memiliki sifat dasar interaktif dimana adanya interaksi yang kompetitif antar negara, potensi akan konflik tentunya juga dapat terjadi namun teori ini lebih mengedepankan sifat kerjasama dalam berbagai bidang.

Teori *Neoliberal Institusionalisme* ini menganggap dirinya sebagai wadah institusi internasional dalam menjalankan kerjasama antar negara dengan sistem internasional yang terbilang anarki namun percaya akan asumsi rasionalitas. Permasalahan yang kompleks dan intens antar hubungan negara serta beragamnya kepentingan pada setiap negara yang dapat berujung konflik ini menjadikan Neoliberal percaya akan hadirnya institusi sebagai sebuah mediator untuk dapat mencapai kerjasama antara aktor dalam sistem internasional. Oleh karena itu, institusi memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin kerjasama guna mendapatkan kepentingan yang saling menguntungkan.

<sup>13</sup>  
<sup>11</sup> Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis



Kerjasama dalam hubungan internasional semakin meningkat membuat kaum neoliberalis mempertimbangkan bahwa aktor-aktor menginginkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha perjanjian dan kerja sama internasional. Robert Keohane juga mengatakan bahwa peran intitusi internasional yaitu menyediakan aliran informasi untuk bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dan mengimplementasikan komitmen pemerintah, sehingga komitmen yang dibuat dapat menduduki urutan pertama, serta memperkuat level ekspektasi dari kesepakatan internasional. Perspektif tersebut dapat dikatakan relevan jika memenuhi dua kondisi dalam sistem internasional. Kondisi pertama dimana para aktor memiliki kepentingan yang saling menguntungkan dan harus mempunyai peluang tersebut dalam mendapatkan keuntungan yang berasal dari kerjasama yang dilakukan. Kondisi kedua adanya relevansi dari pendekatan institusional dalam tingkatan institusionalisasi yang memberikan pengaruh substansial terhadap perilaku sebuah negara (Burchill 2009, 2).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pada bagian kerangka pemikiran ini, penulis akan menjelaskan mengenai rancangan ataupun garis besar dari yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan menggambarkan secara mendasar bagaimana kerangka berpikir yang penulis terapkan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang sudah ditetapkan penulis sebelumnya. Untuk bentuk gambar dari kerangka pemikiran rencana penelitian penulis, perhatikan bagan tersebut.





Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan apa yang sudah penulis gambarkan pada bagan pemikiran diatas, dapat penulis jelaskan kembali bahwa seperti yang sudah penulis jelaskan pada BAB 1 bahwa konflik yang terjadi antara Afghanistan dengan Taliban sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1992, konflik yang terjadi berawal dari keinginan untuk saling memperebutkan kekuasaan Afghanistan yang menjadikan munculnya perang sipil antarfaksi gerilyawan mujahidin. Konflik ini semakin mencapai tingkat tertinggi saat Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan dan pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban sepenuhnya. Pada tahun 2001 kekuasaan Taliban

berakhir yang ditandai oleh invasi Amerika Serikat dengan memaksa mundur Taliban dari daerah-daerah kekuasaannya dan menurunkan pemerintahan Taliban.

Pada periode Mujahidin dengan adanya konflik internal yang memuncak tentunya memperburuk aspek kehidupan perempuan Afghanistan. eluruh hak perempuan dibatasi hingga pelanggaran terkait HAM seperti penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan, kekerasan seksual, kawin paksa, penculikan serta perdagangan manusia semakin banyak terjadi. Keberadaan perempuan dan anak perempuan juga semakin terancam akibat tingginya angka kekerasan dan terpinggirkannya hak-hak mereka. Perempuan Afghanistan tidak diperizinkan keluar rumah tanpa dampingan mahram serta hanya diperbolehkan mengurus kegiatan rumah tangga.

*Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC)* menyebutkan bahwa <sup>47</sup> semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan mencakup kekerasan seksual seperti adanya hubungan seksual secara paksa, pelacuran secara paksa, hingga pemerkosaan, juga adanya kekerasan ekonomi dimana menimbulkan kerusakan sosial ekonomi sehingga perempuan tidak diberi kesempatan dan kebebasan dalam mengambil keputusan serta minimnya kesempatan kerja untuk perempuan di sana. Kekerasan secara verbal-psikologis merupakan kekerasan paling banyak diterima oleh perempuan Afghanistan. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan tersebut membutuhkan pengadopsian kebijakan di tingkat nasional baik oleh lembaga hak asasi manusia dan pemerintah Afghanistan sendiri.

Tidak dilibatkannya peran perempuan dalam proses penyelesaian konflik sekaligus dalam upaya perdamaian juga membuat mereka merasa perannya dikesampingkan sebagai bagian anggota negara. UNSCR 1325<sup>9</sup> *on Women, Peace, and Security* atau Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah resolusi yang dirilis oleh PBB dengan membahas persoalan perempuan yang berada di situasi konflik dengan memberikan akses untuk perempuan dalam negosiasi perdamaian di negara konflik. Mengingat akan hadirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, pada tahun 2020 lalu terbit kembali Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 di mana memberikan perhatian lebih penuh terhadap partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Secara khusus resolusi ini bertujuan untuk meminta perhatian lebih terhadap hak-hak serta kebutuhan perempuan, juga pencegahan terhadap kekerasan yang berbasis gender baik selama dan setelah konflik.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yaitu metode ilmiah yang kerap digunakan seorang peneliti dalam melakukan

penelitian dibidang sosial dan humaniora. Penelitian sendiri diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu hal yang dilakukan secara cermat, hati-hati, dan kritis dengan metode ilmiah untuk mencari fakta dan data-data yang berguna melalui dua pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Perbedaan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah pendekatan penelitian kuantitatif berusaha menjelaskan sedetail mungkin suatu fenomena yang diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih menekankan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait suatu fenomena.<sup>12</sup>

Pendekatan kualitatif melihat fenomena dari aspek non materi, dibalik yang tampak, kajian makna sebagai sesuatu yang holistik.<sup>13</sup> Selain itu temuan dalam pendekatan kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif sendiri menekannya pada *research based on natural settings* dalam usahanya memahami suatu fenomena sosial.

Peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan serta menafsirkan data dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan pendekatan kualitatif berusaha memahami suatu fenomena secara mendalam menurut perspektif peneliti

<sup>12</sup> Lisa Harrison, *Political Research: An Introduction*, terj Tri Wibowo (London: Routledge, 2007), hal 86.

<sup>13</sup> Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2006), hal 8.

37 sendiri. Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah *human instrument*, yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang ditemukan.<sup>14</sup> Peneliti sendiri yang melakukan pengamatan, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang akan memudahkan proses pengamatan.

49 Menurut Bogdan dan Taylor metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memiliki hasil sebuah data deskriptif yang dituangkan dalam kata-kata yang tertulis dari suatu yang diamati.<sup>15</sup> Melalui pendekatan kualitatif, temuan dan data yang dikumpulkan akan dipadukan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan menyesuaikan dengan fokus penelitian yang diteliti. Penelitian mengenai pemberdayaan perempuan yang dilakukan PBB dalam konflik di Afghanistan tahun 2020 menurut penulis relevan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan memenuhi karakteristik penelitian kualitatif yaitu mengungkapkan data secara lebih mendalam yang dilakukan melalui data empirik.

16  
<sup>14</sup> Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal 76.

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal 5.

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun buatan manusia.<sup>16</sup> Fenomena tersebut dapat berbentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu dengan memperhatikan tentang fakta-fakta, karakteristik fenomena, dan subjek yang diteliti secara tepat.

Pendekatan deskriptif kualitatif menjadi desain pilihan yang tepat untuk dapat mendeskripsi langsung fenomena pemberdayaan perempuan yang dilakukan PBB dalam konflik di Afghanistan. Hal ini dikarenakan penelitian deskriptif sangat berguna ketika peneliti ingin mengetahui mengenai fenomena yang terjadi, siapa yang terlibat, apa yang terlibat, dan bagaimana fenomena tersebut berlangsung. Selain itu, pemberdayaan perempuan yang dilakukan PBB dalam konflik di Afghanistan berkaitan erat dengan fakta-fakta empirik yang membangun kondisi tersebut sehingga kecermatan peneliti sebagai instrumen penelitian menjadi kunci untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

<sup>16</sup> Yanuar Ikbar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal 17-18.

Peneliti akan berfokus untuk menemukan sifat dari fenomena tersebut, bagaimana konflik terbentuk dan bagaimana pemberdayaan terhadap perempuan dilakukan oleh PBB terkait lemahnya peran perempuan di Afghanistan. Penyajian data deskriptif kualitatif akan dilakukan melalui ringkasan deskriptif langsung dari informasi data yang disusun dan diamati secara logis sehingga menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan sendiri merupakan hasil produksi ringkasan deskriptif dari fenomena yang dipilih yang diatur sedemikian rupa sehingga temuan akan disajikan, dengan cara yang paling relevan.<sup>17</sup> Kesimpulan ini nantinya akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder (sumber tidak langsung). Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sehingga penulis akan menggunakan data-data yang bersumber dari buku, literatur, catatan, dan laporan resmi yang berhubungan dengan topik penelitian. Data merupakan bahan keterangan tentang suatu objek yang ditemukan dalam penelitian dengan menekankan pada aspek materi.

<sup>17</sup> Vickie A. Lambert, and Clinton E. Lambert, "Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design", *The Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, Vol. 16, No. 4, October - December (Nonthaburi: Thailand Nursing and Midwifery Council, 2012), hal 255-256.



Menurut Moh Nazir, studi kepustakaan merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>18</sup> Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan penelaahan terhadap buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah mengumpulkan data penulis akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Hal ini dilakukan untuk mengelola dan mengklasifikasi data yang diperoleh sehingga nantinya data yang dipergunakan relevan dan valid untuk penelitian ini. Pengecekan keabsahan data akan menggunakan Triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan suatu data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>19</sup> Penulis akan melakukan pengecekan keabsahan penelitian dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik serta teori lainnya sebagai pembanding. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti atas temuan yang dihasilkan.

Analisa data sendiri merupakan proses vital dalam penelitian. Analisa data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran,

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia, 2005), hal 47.

<sup>19</sup> Op.Cit., Lexy J. Moelong, hal 4.



61 verifikasi data sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>20</sup> Analisis data memiliki tujuan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan sehingga data dapat tersusun dengan baik. Penulis akan melakukan pengamatan data untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.



## **KONFLIK DI AFGHANISTAN DAN KEAMANAN PEREMPUAN**

### **4.1 Konflik Afghanistan**

Afghanistan dikenal sebagai negara yang mengalami perang saudara selama setengah abad lamanya. Saat ini konflik di negara tersebut tengah berlangsung kembali

96  
<sup>20</sup> Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal 133.

sejak Agustus 2021 di mana sebelumnya Taliban telah menguasai Afghanistan hampir menginjak 20 tahun. Konflik yang terjadi di Afghanistan pertama kali menjadi pusat perhatian internasional pada tahun 1979 di mana berlangsungnya intervensi yang dilakukan oleh Uni Soviet dengan melancarkan perlawanannya terhadap rezim komunis di Kabul.<sup>21</sup> Namun pecahnya konflik Afghanistan yaitu saat peluncuran *Operation Enduring Freedom* pada Oktober 2001 yang dilakukan oleh koalisi pasukan Amerika Serikat dan Inggris, juga pasukan khusus dari negara-negara lain yang berpartisipasi membentuk pasukan anti-Taliban. Pasukan tersebut bertujuan untuk menggulingkan rezim Taliban dan menangkap Osama bin Laden serta menghancurkan Al-Qaeda akibat dari adanya serangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001.

#### 4.1.1 Invasi Uni Soviet

Pemberontakan Saur terjadi di Afghanistan pada 27 April 1978 dengan membawa pemerintahan Marxis yang melekat pada Uni Soviet. Kudeta tersebut dipimpin oleh PDPA dan anggota partai dalam militer Soviet dengan tujuan untuk mengendalikan Afghanistan dalam misi penguasaan Soviet terhadap negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Pada masa ini terdapat dua fraksi unggul yang memegang Afghanistan yaitu fraksi Khalq dan fraksi Parchamis, fraksi Khalq mendominasi rezim Kabul di mana terpilihnya Nur Muhammad Taraki sebagai Presiden dengan Babrak

<sup>21</sup> Frank A. Clements, *Conflict in Afghanistan: An Encyclopedia (Roots of Modern Conflict)*, (United States of America: ABD-CLIO, 2003) hal xiii.

Karmal sebagai Perdana Menteri serta Hafizullah Amin sebagai Menteri Luar Negeri. Namun pada September 1979 pertikaian antara Taraki dan Amin mulai terjadi dengan menarik paksa jabatan Taraki dari Presiden dikarenakan terjadinya ketidakstabilan politik serta banyaknya pembunuhan dan penangkapan massal serta kerusuhan antar fraksi di Herat.

Hafizullah Amin merasa bahwa Soviet akan mendukungnya karena Amin telah mengupayakan pengendalian militer dan mengamankan Afghanistan dari Mujahidin yang berasal dari beragam etnis seperti Pashtun, Uzbek, Tajik dan lainnya. Pasukan khusus Soviet mulai menduduki istana kepresidenan Afghanistan pada 27 Desember 1979 dan mengeksekusi Hafizullah Amin dengan datangnya 30.000 tentara Mujahidin yang berkontribusi dengan Soviet. Babrak Karmal dalam hal ini terpilih sebagai pengganti Hafizullah Amin sebagai Presiden dan dipilih langsung oleh Soviet dimana Karmal sendiri merupakan ketua dari fraksi Parchamis<sup>22</sup>.

Situasi di Afghanistan semakin memburuk dimana rezim secara efektif kehilangan kendali atas pedesaan dengan hilangnya 85% populasi yang mengakibatkan Soviet harus mencampurtangani rezim Marxis di Kabul dari penghinaan atas kekalahan Perang Soviet yang akan merusak kredibilitas Soviet di Afghanistan, namun pihak Afghanistan sendiri pun juga akan menerima dampak akibat pasukan tentara Afghanistan telah disokong dan dilatih oleh Uni Soviet. Afghanistan dalam hal ini

<sup>22</sup> Warta Ekonomi (2021). *Mengenal Perbedaan Mujahidin dan Taliban: Dari Perang Soviet hingga Perjuangan Afghanistan*. Diakses pada <https://wartaekonomi.co.id/read355984/mengenal-perbedaan-mujahidin-dan-taliban-dari-perang-soviet-hingga-perjuangan-afghanistan?page=2>

menjadi negara penyangga serta pionir versi Great Game abad ke-20 di mana pasukan Mujahidin menjadi lebih kuat dan siap dalam membela Afghanistan dengan melawan kekuatan udara yang diberikan Soviet dan rudal stinger yang dipasok oleh Amerika Serikat.

Pada pertengahan tahun 1980-an Soviet dengan jelas terlibat dalam perang yang tidak dapat dimenangkan oleh dirinya sehingga para Mujahidin seakan merasa perlu mengamankan politik Afghanistan untuk memungkinkan agar pasukan Soviet ditarik. Hal ini menimbulkan banyaknya pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan memunculkan krisis kemanusiaan terbesar bagi negara tetangga yaitu Pakistan dan Iran, sekiranya terdapat 5 juta pengungsi Afghanistan yang melarikan diri ke kamp-kamp di Pakistan dan bergantung pada PBB dan LSM demi kelangsungan hidup mereka<sup>23</sup>.

Uni Soviet dalam hal ini dikuasai oleh Mikhail Gorbachev yang memiliki kebijakan Glasnot atau keterbukaan dimana hal tersebut menunjukkan bahwa adanya transparansi dari pihak Soviet dalam segala urusan baik biaya perang hingga kerugian finansial yang diterima serta jumlah korban yang akurat yang tidak pernah ditutupi oleh Soviet namun tidak pernah dirilis. Konflik tersebut kian meresahkan PBB sehingga membuat PBB mengadakan negosiasi yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1982 dengan melibatkan Afghanistan, Pakistan, Uni Soviet serta Amerika Serikat. Gorbachev merasa kesepakatan Jenewa yang dibantu oleh PBB ini tidak akan tercapai

<sup>23</sup> Frank A. Clements, *Conflict in Afghanistan: An Encyclopedia (Roots of Modern Conflict)*, (United States of America: ABD-CLIO, 2003) hal xxv.

jika Afghanistan masih dipimpin oleh Babrak Karmal yang memiliki kesetiaan terhadap Soviet sehingga pada tahun 1985 Babrak Karmal digantikan oleh Najibullah. Pada tahun 1986, Mujahidin dengan Amerika Serikat serta Inggris melakukan akuisisi militer untuk menantang Soviet sebagai faktor dalam penarikan Soviet.

Taliban pertama kali menguasai Afghanistan pada saat pimpinan Taliban bertempur melawan kelompok Mujahidin Afghanistan dalam melawan Soviet. Pada saat itu, Soviet berdiri bersama komunis dengan melakukan kudeta terhadap Presiden Mohammad Daod Khan. Pada tahun 1987, Mohammad Najibullah presiden ketujuh Afghanistan mencoba merundingkan gencatan senjata namun Mujahidin menolak karena menganggap Najibullah sebagai boneka Soviet di mana pada saat itu Soviet telah mengalami kekalahan. Pada tahun 1988, Soviet akhirnya memilih mundur dalam Kesepakatan Jenewa dengan diberi waktu sembilan bulan. Berakhirnya kekuasaan Soviet di Afghanistan, membuat Najibullah mulai menjalankan kebijakan rekonsiliasi dengan menarik militer Mujahidin ke dalam militer Afghanistan. Namun hal tersebut memberikan dampak pada meningkatnya perpecahan kelompok dan konflik etnis.

#### **4.1.2 Kekuasaan Taliban**

Di tengah kekacauan dan anarki yang terjadi di Afghanistan, Taliban hadir dengan merekrut militer Mujahidin yang merasa kecewa pada presiden Najibullah. Pada tahun 1977, Taliban berhasil menguasai sebanyak 90% wilayah di Afghanistan, di mana pasukan anti-Taliban yang dipimpin oleh Masood hanya menguasai satu wilayah yaitu lembah Panjshir di bagian Timur Afghanistan. Pemerintahan Presiden

Najibullah juga digeser oleh kehadiran Taliban, sehingga kampanye yang disuarakan oleh Taliban sendiri telah memberikan berbagai dampak pada hak asasi manusia terutama pada perempuan dan anak. Baik Taliban dan kelompok anti-Taliban memiliki kesalahan dalam keegoisan masing-masing kelompok dengan banyaknya insiden baik kekejaman kedua belah pihak hingga pembantaian yang dicatat oleh lembaga masyarakat nasional hingga PBB.



**Gambar 2 Wilayah Afghanistan dibawah kendali Taliban**

Sumber: BBC News

Pada konferensi yang diadakan di Bonn, Jerman dalam naungan PBB dan *International Security Assistance Force (ISAF)*, negara-negara yang bersatu dalam kelompok anti-Taliban memiliki capaian khusus yaitu dengan membentuk pemerintahan Afghanistan untuk sementara waktu. Kesepakatan tersebut disuarakan pada tanggal 5 Desember 2001 dengan menjadikan Hamid Karzai sebagai Presiden

dalam kabinet sementara yang berlangsung hanya enam bulan.<sup>24</sup> Hal tersebut dilakukan sebagai tipu daya pasukan koalisi untuk terus mengejar anggota Taliban dan Al-Qaeda juga sebagai pondasi untuk melindungi pemerintahan Afghanistan.

Situasi di negara tersebut masih jauh dari kata stabil, kewenangan Presiden Karzai juga tidak banyak berjalan walaupun Kabul masih dalam perlindungan ISAF. Sejalan dengan permasalahan keamanan yang terjadi di Afghanistan menjadikannya sebagai tugas utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah Afghanistan dan komunitas internasional. Negara tersebut juga telah rusak terporak poranda dengan adanya konflik yang tiada henti. Berbagai dampak dan krisis diderita oleh seluruh makhluk hidup salah satunya kesetaraan hidup. Akibat konflik bertahun juga berakibat pada banyaknya kasus kemanusiaan yang melemah terlebih pada kelompok perempuan dan anak. Banyaknya kasus penyiksaan, pelecehan hingga pemerkosaan pada perempuan.

Kekuasaan Taliban masih terus berlanjut dengan gencatan senjata yang terus diterbangkan hingga Mei 2011 pasukan Amerika Serikat membunuh Osamah bin Laden di persembunyiannya di Abbottabad, Pakistan. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Obama berjanji akan menarik pasukan AS dan menyerahkan keamanannya kepada Afghanistan sendiri.<sup>25</sup> Pada misi pertempuran AS dan NATO selesai, AS menjanjikan Taliban untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan adanya

<sup>24</sup> Ibid, hal xxxi.

<sup>25</sup> Merdeka. *Begini Awal Mula Terjadinya Perang Afghanistan*. <https://www.merdeka.com/dunia/begini-awal-mula-terjadinya-perang-afghanistan.html>. Diakses pada 19 Desember 2022.



penarikan pasukan AS di Afghanistan dan jaminan dari pihak Taliban bahwa negara tersebut tidak digunakan untuk kegiatan terorisme.

Pemerintahan Afghanistan runtuh kembali saat Taliban menyerbu Kabul dan mengambil alih istana kepresidenan setelah Presiden Ghani meninggalkan Afghanistan pada Agustus 2021. Mantan Presiden Afghanistan Karzai membentuk dewan untuk menjalankan rencana transisi damai ke pemerintah Taliban pada saat pemimpin Taliban berupaya ingin mengadakan pertemuan dengan pejabat Afghanistan untuk membentuk pemerintahan Islam yang inklusif dan terbuka.<sup>26</sup> Keadaan Afghanistan semakin tidak stabil, akibat serangan yang diberikan Taliban hingga AS mengerahkan militernya untuk mengevakuasi anggotanya dan sekutu serta mengamankan bandara internasional Kabul. Joe Biden selaku Presiden AS mengambil tindakan dengan melanjutkan evakuasi setidaknya hingga batas waktu penarikan pasukan militernya pada 31 Agustus 2021.

<sup>26</sup> Nainggolan, P. P. (2021). Taliban Merebut Kembali Kekuasaan Di Afghanistan. Jurnal DPR RI, 8 (16).



**Gambar 3 Penjagaan Taliban di Kota Ghazni, Afghanistan pada Sabtu 14 Agustus 2021**

**Sumber: Jawapos**

#### **4.2 Posisi Perempuan dalam Konflik Afghanistan**

Posisi perempuan Afghanistan dalam konflik seperti tidak terlihat, peran perempuan mengalami gejolak yang signifikan akibat regulasi pemerintahan Afghanistan yang berubah dari masa ke masa. Afghanistan sendiri merupakan negara bias gender di mana tingginya gerakan protes perempuan selama bertahun-tahun. Kontribusi perempuan Afghanistan sering diremehkan, bahkan dalam buku sejarah Afghanistan hanya sedikit tercatat kontribusi yang telah dilakukan perempuan.<sup>27</sup>

Pada masa pemerintahan Muhammad Daod Khan, pemerintahan Afghanistan berubah menjadi sistem republik di mana sebelumnya menganut sistem monarki. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap perempuan Afghanistan di mana hak dan

<sup>27</sup> Jalal, M., & Silva, M. (2014). *Hanging by A Thread: Afghan Women's Rights and Security Threats*. Quebec: Callawind book Publishing.

kebebasan personalnya tidak lagi dibatasi, namun hanya berlaku untuk perempuan-perempuan yang tinggal di perkotaan. Berbeda halnya dengan perempuan pedesaan di mana masih banyaknya kasus eksploitasi dan penindasan yang terjadi. Uni Soviet dalam hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Afghanistan karena waktu invasi yang dilakukan juga terbilang lama, sehingga banyak perempuan dan anak-anak Afghanistan yang terbunuh. Namun Soviet masih memberikan akses kebebasan terhadap perempuan Afghanistan seperti diperbolehkannya bekerja di beberapa lingkup perusahaan seperti perusahaan swasta.<sup>28</sup>

Para Mujahidin berperan sebagai pendukung Afghanistan, sehingga kedudukan Soviet kian memudar dan mengalami kemunduran pada tahun 1989. Hal tersebut memicu munculnya konflik etnis dan perang sipil yang rentan terjadi, pemerintahan Afghanistan juga diambil alih oleh Mujahidin yang memberlakukan hukum dan aturan berdasarkan agama Islam. Posisi perempuan juga berubah karena menurut Mujahidin posisi laki-laki harus berada jauh di atas dibanding perempuan. Pembatasan terhadap perempuan juga semakin menyebar dan diberlakukan secara ketat, larangan untuk perempuan menampilkan dirinya di tempat umum juga mulai diberlakukan. Perempuan dilarang bersuara keras, harus memakai kerudung serta tidak boleh memunculkan dirinya di balkon rumah, gambar-gambar perempuan juga dilarang terbit di media,

<sup>28</sup> Ibid

perempuan-perempuan yang memiliki profesi tinggi seperti dosen dan dokter juga beralih menjadi pengemis dan pelacur.

Pada tahun 2004, perubahan terhadap kebijakan publik yang berpengaruh terhadap posisi perempuan terjadi dikarenakan adanya pemilihan presiden yang diadakan pertama kali di Afghanistan. Hamid Karzai terpilih menjadi presiden dalam pemilihan tersebut dengan memasuki babak demokrasi dengan mengadopsi undang-undang baru dalam melanjutkan hak-hak perempuan. Ketentuan tersebut diambil berdasarkan *Bonn Agreement* yang sebelumnya disepakati pada masa pemerintahan transisi. Semasa pemerintahan Hamid Karzai, segala tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan mendapat tindakan yang responsif, berbagai macam pelanggaran terhadap perempuan seperti pemerkosaan, pernikahan di bawah umur juga mendapat wewenang dengan diperkuatnya peraturan hak-hak perempuan di Afghanistan, bahkan Hamid Karzai juga menempatkan perempuan dalam lingkup pemerintahan.<sup>29</sup>

Kesejahteraan perempuan pada masa pemerintahan Hamid Karzai ini hanya berlanjut hingga tahun 2009 akibat munculnya perang sipil yang terjadi dan berkurangnya bantuan luar negeri. Perempuan yang bekerja di institusi pekerjaan, pendidikan dan lainnya mulai menimbulkan ancaman kembali seperti penyiksaan, pelecehan, serangan fisik hingga pembunuhan. Hal tersebut membuat perempuan

<sup>29</sup> Haidari, M. A. (2016). Institutionalizing Women's Rights for Afghanistan's Future – *The Diplomat*. *The Diplomat*. Diambil dari <https://thediplomat.com/2016/03/institutionalizing-womens-rights-for-afghanistans-future/>

Afghanistan merasa terpuruk kembali akibat konflik yang terjadi. Pada masa pemerintahan Ashraf Ghani kedudukan perempuan kembali meningkat di mana dalam sektor pendidikan mereka berusaha untuk dapat mengejar ketertinggalan. Salah satu tujuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yaitu dengan merubah pola pikir tradisional masyarakat Afghanistan dengan memberikan kebijakan pemerintah sebagai agen perubahan sosial serta bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ashraf Ghani juga berjanji akan mengikut sertakan perempuan dalam segala aktivitas pemerintahan.

Hingga pada 2021, perempuan Afghanistan harus menerima kepahitan kembali di mana terjadi pemberontakan yang diakibatkan oleh Taliban. Dalam memulai aksinya, Taliban mulai menguasai pemerintahan yang didukung oleh kaburnya Ashraf Ghani dari Afghanistan. Taliban kali ini memiliki target politik yaitu gender dan seksualitas, hal ini ditujukan dengan memberikan ideologi terhadap gender dan seksualitas, dibuktikan dengan pernyataan yang diutarakan langsung oleh juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama serta berupaya untuk menciptakan masa depan Afghanistan yang lebih baik dan menjamin perempuan dapat bekerja serta berpartisipasi dalam lingkup pemerintahan namun tetap dengan syariat islam. Beberapa minggu setelah kekuasaan kembali Taliban, hal-hal yang sudah dijanjikan oleh mereka tidak satupun terwujud. Perempuan Afghanistan diperintahkan untuk tetap di rumah dan berbagai instansi di tutup, Taliban juga membuat perempuan dan anak kecil menjadi miskin, tingginya

tingkat kesehatan yang rendah dan tingkat pendidikan yang kembali turun. Hal tersebut tentu jauh berbeda dengan syariat islam yang dijanjikan.<sup>30</sup>

Amerika Serikat memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi perempuan Afghanistan, hal ini terbukti dari pernyataan yang diberikan oleh <sup>26</sup> 14 pakar hak asasi independen dibawah naungan PBB yang menyalahkan Amerika Serikat karena telah memperburuk kehidupan perempuan Afghanistan dimana mereka telah memblokir aset bank sentral sebagai dana bantuan untuk Afghanistan. Krisis kemanusiaan yang terjadi dengan total 23 juta memiliki dampak yang begitu parah akibat ketergantungannya pada bantuan yang diblokir oleh Amerika tersebut. Namun, pada Februari 2022 Presiden Joe Biden memberikan pernyataan dalam pembaruan pembekuan dana bantuan dengan kompensasi setengah dari dana tersebut untuk memenuhi tuntutan hukum akibat terorisme yang dilakukan oleh Taliban<sup>31</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan perjuangan perempuan Afghanistan terbilang panjang, naik turunnya perjuangan tersebut dalam mendapatkan hak-haknya mendapat tantangan dalam segala sisi baik dari tradisi suku hingga sosial-ekonomi. Posisi perempuan selalu berada jauh dibelakang laki-laki bahkan sejarah Afghanistan juga menunjukkan perjuangan terhadap hak perempuan sangat kompleks dan memunculkan banyak perhatian dari pihak internasional. Sehingga peran organisasi

<sup>30</sup> Tomar, Sangeeta. "Human Right Concern and Condition of women in Afghanistan." Vol.58. <https://www.jstor.org/stable/45073405>.

<sup>31</sup> CNBC Indonesia (2022). *Ahli PBB: Negara AS, Derita Perempuan Afghanistan Kian Parah*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425184058-4-334722/ahli-pbb-negara-as-derita-perempuan-afghanistan-kian-parah>

internasional sangat dibutuhkan dalam memberdayakan perempuan Afghanistan dari jeratan pola pikir tradisional.

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
TOTAL POPULASI	51.2	48.8
POLISI	99.5	0.5
MILITER	99.4	0.6
HAKIM	95.3	4.7
PENGACARA	93.9	6.1
JAKSA	93.6	6.4
DOSEN	84.8	15.2
PNS	81.5	18.5
ANGGOTA PARLEMEN	72.7	27.3
GURU	71.5	28.5
PETANI	56.0	44.0

Tabel 1 Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Sektor Publik Afghanistan

Sumber: <https://www.jstor.org/stable/48505443>



### 4.3 Perdamaian dan Keamanan Perempuan di Afghanistan

Penderitaan yang dirasakan oleh perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban merupakan hal terburuk yang mereka rasakan. Perhatian dunia juga seakan tertuju pada hak-hak mereka yang terkikis. Sehingga PBB melakukan negosiasi perdamaian pertama yang diadakan pada November 2001 di Bonn, Jerman yang dinamakan *Bonn Agreement* dengan menjamin hak dan masa depan yang sama untuk seluruh masyarakat Afghanistan serta memberi kesempatan perempuan untuk turun dalam lingkup politik. Pada *Bonn Agreement* ini, muncul *the Emergency Loya Jirga* sebuah majelis pemimpin politik dan suku yang terbentuk sebagai otoritas transisi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat perempuan Afghanistan yang bertujuan agar partisipasi perempuan dapat lebih terwujud dalam rekonstruksi politik yang akan diselenggarakan.

Kehadiran Taliban mendapat sambutan dari masyarakat Afghanistan dikarenakan memberikan dampak yang signifikan dengan adanya pembatasan pelanggaran hukum, berkurangnya tindakan korupsi hingga membawa jalur perdagangan masyarakat setempat ke jalan yang lebih aman. Namun pembatasan tersebut berdampak pada adanya pembatasan terhadap perempuan baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Permasalahan hak asasi manusia di Afghanistan merupakan permasalahan paling serius terlebih pada kelompok perempuan. Hal tersebut merupakan akibat dari tidak kunjung hentinya konflik di negara tersebut baik adanya invasi yang dilakukan oleh Soviet hingga konflik etnis yang terjadi. Berbagai prestasi telah diberikan oleh kelompok perempuan Afghanistan di berbagai bidang

seperti pendidikan, kesehatan dan partisipasinya dalam kegiatan politik. Namun akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan berasal dari minimnya kebebasan perempuan dalam segala aspek kehidupan bahkan di rumah tangga sekalipun.

#### 4.3.1 Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Afghanistan

Dalam membela hak dan posisi perempuan, Afghanistan memiliki Undang-Undang yang di mana menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 38 Bab 3 Undang-Undang tahun 1990 yang berbunyi, “Laki-laki dan perempuan Afghanistan memiliki hak yang sama, terlepas dari ras, bahasa, kewarganegaraan, suku, agama, pendidikan, serta status sosial. Dilarangnya tindakan diskriminasi terhadap hak asasi manusia serta perlakuan khusus yang illegal”. Namun, yang terjadi di Afghanistan justru bertentangan dengan pasal yang tertera, berbagai diskriminasi diterima oleh perempuan dan anak seperti:

a) Kesehatan


Afghanistan menduduki peringkat kedua di dunia dalam tingginya tingkat kematian yang di alami oleh perempuan. Berdasarkan survei dari empat provinsi yang dilakukan oleh *United Nations (UN) Children’s Fund and the American Centre for Disease Control and Prevention* mencapai 15.000 perempuan meninggal saat proses persalinan. Perempuan Afghanistan tidak mendapatkan jaminan yang layak seperti perempuan harus melahirkan di rumah dibandingkan dirujuk ke rumah sakit, tingkat kesehatan pada anak di Afghanistan juga

rendah akibat kurangnya gizi yang mereka alami, mereka hanya mengandalkan asupan gizi dari dana bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat.

#### b) Pendidikan

Terbatasnya akses pendidikan di Afghanistan berakibat pada sempitnya pandangan kaum perempuan mengenai hak mereka sendiri. Perempuan Afghanistan membutuhkan pendidikan yang layak agar mampu mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi yang diterima. Dengan pendidikan mereka dapat berkontribusi pada sektor-sektor pemerintahan atau sekedar di ruang public, namun diskriminasi, eksploitasi bahkan kekerasan seksual yang bahkan mereka terima terhadap akses pendidikan. Afghanistan juga menduduki tingkat terendah dalam tingkat buta huruf. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* menyatakan bahwa hanya 17% perempuan Afghanistan yang mampu mengenal huruf, serta 14% perempuan yang berpendidikan.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Amelia, C. M. (2016). Upaya United Nation Women (UN Women) Dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan. 4(1), 89–102.



**Gambar 4 Tingkat Edukasi Laki-laki dan Perempuan Afghanistan**

**Sumber: The Diplomat**

c) Sosial

Perempuan Afghanistan sudah banyak merasakan kepahitan, seiring bergantinya pemerintahan, maka berganti juga segala regulasi yang memberikan perintah untuk perempuan harus bagaimana. Baik dalam naungan Soviet maupun Taliban, banyak perempuan yang menjadi objek kekerasan sosial bahkan hak atas dirinya sendiri pun tidak dapat mereka rasakan. Berbagai larangan diterima oleh perempuan Afghanistan, terlebih pada saat Taliban mulai menguasai Afghanistan kembali seperti dilarangnya perempuan dalam menyuarakan pendapat mereka, padahal undang-undang negara sudah mengatur tentang Hak Fundamental dan Tugas Masyarakat dalam Bab 2 Pasal 34.



**Gambar 5 Anggota Taliban Memaksa Perempuan Berhenti Unjuk Rasa Terkait Haknya di Kabul pada 2021**

**Sumber: Getty Images**

d) Ekonomi

Akses pendidikan yang terbatas berpengaruh terhadap peluang kaum perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak, selain itu perempuan juga dilarang untuk bekerja di luar dan lebih disarankan untuk bekerja di rumah oleh pihak keluarga. Padahal, Afghanistan memiliki Konvensi Wanita Pasal 11 yang menyatakan bahwa negara berhak bertanggung jawab untuk menghilangkan segala tindak diskriminasi terhadap perempuan termasuk dalam mendapatkan hak kerja yang sama dengan laki-laki bahkan hak mendapat jaminan sosial. Selama Taliban mengambil alih Afghanistan, lebih dari 900.000 masyarakat Afghanistan kehilangan pekerjaan termasuk perempuan di

mana Afghanistan melarang perempuan untuk berkontribusi dalam segala aspek kegiatan negara tersebut.<sup>33</sup>

e) Politik

Pada tahun 2004 Afghanistan telah mengeluarkan undang-undang yang menyerukan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama dalam bidang hukum dan politik, namun peran perempuan disini tidak dianggap kehadirannya dan hanya dijadikan simbol. Beberapa perempuan Afghanistan yang memiliki kesempatan untuk turun dalam lingkup politik menerapkan syariat islam dengan menunjuk ayat-ayat Al-Quran dan Hadits dalam menggarisbawahi hak-hak politik perempuan, sehingga menurut Taliban hal tersebut sudah melewati batas ideologi Taliban sehingga banyak ancaman dan kecaman yang diterima oleh perempuan.

#### 4.3.2 Partisipasi Perempuan Afghanistan

Peran perempuan Afghanistan mungkin sering tidak terlihat, akibat dari permasalahan yang dihadapi begitu kompleks. Namun, kaum perempuan selalu berusaha untuk terus membela kedudukannya sebagai penduduk Afghanistan. Salah satu upaya partisipasi yang dilakukan perempuan Afghanistan dalam membela

<sup>33</sup> Sulthan Nabil Herdiatmoko (2022). *Hampir Sejuta Warga Afghanistan Kehilangan Pekerjaannya Setelah Taliban Takeover, Pekerja Wanita yang Paling Kena Dampaknya*. <https://dunia.rmol.id/read/2022/05/10/533084/hampir-sejuta-warga-afghanistan-kehilangan-pekerjaannya-setelah-taliban-takeover-pekerja-wanita-yang-paling-kena-dampaknya>



kaumnya yaitu dengan terciptanya *the Revolutionary Association of the Women of Afghan (RAWA)* yang telah aktif selama lebih dari stau dekade. Pembelaan yang dilakukan tentu dalam mengatasi diskriminasi yang dialami oleh perempuan Afghanistan, serta mengkampanyekan program-program yang ditujukan untuk mensejahterakan dan memberdayakan peran perempuan dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk perempuan dan anak. Hal tersebut ternyata menimbulkan permasalahan bagi Taliban sehingga banyaknya ancaman yang diterima oleh organisasi ini.

Pada Februari 1989 anggota RAWA merencanakan demonstrasi untuk memprotes kegagalan polisi Pakistan dalam memberikan perlindungan terhadap pemimpin RAWA, Mina Keshwar Kamal yang terbunuh oleh kelompok Taliban akibat aksi RAWA yang dianggap anti-jihad dan menentang pemerintahan Taliban. Sebelumnya pada tahun 1965 partisipasi perempuan dalam mencapai perdamaian dan keamanan untuk kelompoknya sudah terlihat dengan terbentuknya *Democratic Organization of Afghan Women (DOAW)* yang bertujuan untuk menjalankan kampanye dalam menolak perkawinan paksa, melawan feodalisme serta berjuang dalam memerangi tingkat buta huruf.<sup>34</sup> Hal tersebut juga tidak berhasil mencapai kesuksesan kaum perempuan dalam memerangi hak mereka akibat bergantinya pemerintahan Afghanistan dan regulasi yang dikeluarkannya juga mempengaruhi peran perempuan.

<sup>34</sup> Moghadam, V. M. (1993). *Modernizing Women Gender and Social Change in the Middle East (Women and Change in the Developing World)*. Colorado: Lynne Rienner.



Partisipasi perempuan tentu tidak dapat berhasil tanpa bantuan langsung oleh peran organisasi internasional dalam mewujudkan pemberdayaan terhadap kesetaraan gender yang ingin dicapai dan menaikkan derajat perempuan pada pola pikir tradisional penduduk Afghanistan. Salah satu organisasi yang juga berupaya mewujudkan mimpi perempuan Afghanistan yaitu *Women International League for Peace and Freedom (WILPF)*. Organisasi ini didirikan pada 1915 dan memulai visinya pada 1919 dengan mengkampanyekan mekanisme mediasi dan cara arbitrase internasional dalam konflik yang terjadi.<sup>35</sup> WILPF Afghanistan dalam hal ini memiliki komitmen dalam bekerja bersama masyarakat untuk mencegah terjadi tindakan kekerasan gender dan memberikan edukasi terkait kesehatan dan keamanan bagi penduduk Afghanistan.<sup>36</sup> WILPF berupaya mengedukasi perempuan Afghanistan dengan tampil pada media televisi yang dilakukan pada Desember 2019 dengan jumlah penonton sebesar 300.000 di mana WILPF ini menyuarakan mengenai partisipasi perempuan dalam aksi perdamaian dan keamanan sangat disarankan.

Peran PBB dalam ikut serta membantu kaum perempuan dalam pemberdayaan yang ingin dicapai juga terlihat dimana *UN Women* dalam hal ini juga memberikan upaya terbaiknya. *UN Women* terlihat memiliki fokus pada tahun 2022-2025 dalam *Strategic Plan* yang dikeluarkan oleh *Executive Board of the United Nations Entity for*

<sup>35</sup> WILPF Afghanistan Section. (2021, Maret). *Narrative Report* – WILPF. <https://www.wilpf.org.af/narrative-report>

<sup>36</sup> WILPF. (2018). *Afghanistan Advancing Peace, Inclusion and Prosperity*. wilpf.org website: <https://www.wilpf.org/afghanistan-advancing-peace-inclusion-and-prosperity>

<sup>2</sup> *Gender Equality and the Empowerment of Women* pada bulan Juni 2021 lalu yaitu keinginannya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta hak asasi yang sepatutnya mereka dapatkan. Strategi tersebut tentu diharapkan dapat menghadirkan partisipasi pemerintah dan public dalam meningkatkan dan memberdayakan ekonomi perempuan agar perempuan mendapat <sup>2</sup> otonomi ekonomi dan pekerjaan yang layak serta mengakhiri tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan membawa pengaruh dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian serta kesetaraan dan perlindungan terhadap konflik.<sup>37</sup>

Dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan, perempuan Afghanistan sendiri telah berusaha semampu mereka. Dengan bantuan dari berbagai organisasi baik internasional maupun non-pemerintah, para perempuan masih terus berupaya dalam menegakkan hak-hak mereka. Sayangnya, masyarakat Afghanistan masih menganggap remeh kesetaraan gender di mana pola pikir patriarki masih menguasai pemikiran tradisional masyarakat Afghanistan, sehingga partisipasi yang dilakukan oleh kaum perempuan pun mengalami ketimpangan di daerah perkotaan dan pedesaan. Perempuan yang berada di perkotaan sudah mulai sadar akan hak-hak mereka sehingga tingkat protes dan upaya mereka dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan pun sudah mulai tinggi jika dibandingkan dengan perempuan di pedesaan. Akses informasi

<sup>37</sup> General, D. : (2021). Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women). 09589

yang lemah juga mempengaruhi tantangan para perempuan untuk dapat membantu mewujudkan impian mereka,

#### **4.4 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 Tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan**

PBB memiliki tujuan utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional seperti yang disebut dalam Pasal I Piagam PBB dengan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama atau yang disebut dengan “*peace keeping*”. Hal itu dibuktikan dengan kesuksesan DK PBB dalam memelihara perdamaian di negara Yaman dan Nigeria. Dalam menjalankan tugasnya, DK PBB berpegang teguh pada wewenang dan fungsi yang sesuai dengan Piagam PBB sehingga segala keputusan yang dikeluarkan baik berupa sanksi, teguran hingga operasi militer dapat dilalui dengan media kesepakatan yang dinamakan resolusi. Resolusi DK PBB diyakini dapat memberikan dampak bagi isu perdamaian dan keamanan dunia. Sejarah pahit yang dirasakan akibat Perang Dunia I dan II membawa terciptanya DK PBB dengan melalui negosiasi panjang antar negara anggota PBB yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan generasi penerus dari adanya perang.

Diadopsi pada bulan Oktober tahun 2000, Resolusi DK PBB merupakan resolusi pertama dengan membawa peran perempuan, perdamaian dan keamanan yang berupaya untuk menanggapi serangkaian tantangan mengenai kompleksitas gender yang terjadi di negara-negara konflik. Resolusi DK PBB pertama kali diidentifikasi oleh para feminis, aktivis, advokat serta akademisi untuk mencapai pengakuan bahwa

peran gender sangat penting dalam perdamaian dan keamanan internasional.<sup>38</sup> Tujuan utama resolusi ini berdiri yaitu dengan memberi perhatian lebih atas dampak gender dari diskriminasi terkait konflik yang terjadi serta mengadvokasi partisipasi perempuan di semua tahap proses perdamaian.

Dalam pengadopsiannya, DK PBB memberikan agenda terkait empat pilar yang berkaitan erat dengan masalah perdamaian dan keamanan internasional yaitu:

- a. Partisipasi, dalam pilar ini peran perempuan sangat dibutuhkan pada segala tingkatan dalam pengambilan keputusan baik nasional, daerah maupun internasional dengan menjalani mekanisme manajemen, pencegahan dan resolusi konflik dalam negosiasi perdamaian, operasi perdamaian baik dalam kalangan militer, polisi bahkan warga sipil sekalipun. Pilar ini lebih menekankan keterkaitan gender dalam mengatasi desakan kepemimpinan politik perempuan dalam tata kelola perdamaian dan keamanan.
- b. Pencegahan, fokus pilar ini yaitu pada strategi memerangi tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan meningkatkan intervensi dalam pencegahan tindak kekerasan yaitu dengan menuntut tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional serta memperkuat hak-hak perempuan

<sup>38</sup> Cohn Carol (ed.) (2013) *Women and Wars: Contested Histories, Uncertain Futures*. Cambridge: Polity Press.

dibawah hukum nasional dan mendukung inisiatif perdamaian juga proses penyelesaian konflik.

- c. Perlindungan, pilar ini menyuarakan atas perlindungan yang layak bagi hak dan privasi perempuan dengan memanggil para perempuan dan anak untuk berpartisipasi pada situasi darurat yang mengancam kemanusiaan seperti kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender seperti di kamp-kamp pengungsian.
- d. Bantuan dan Pemulihan, dalam pilar ini tentu perawatan kesehatan menjadikan kunci dalam mengatasi krisis internasional dalam lensa gender. Bantuan-bantuan yang dibutuhkan seperti penyediaan kesehatan fisik hingga mental bagi penduduk negara konflik terutama bagi para pengungsi yang berada di kamp pengungsian dan para perempuan penyintas kekerasan seksual di lingkungan pasca konflik.<sup>39</sup>

Kebijakan DK PBB dalam program ini secara langsung mengikat negara-negara anggota PBB untuk berpartisipasi langsung membantu negara-negara konflik dalam mensejahterakan peran perempuan. DK PBB dan Majelis Umum dalam resolusinya memiliki kekuatan yang setara dengan hukum internasional, di mana hukum tersebut

30

<sup>39</sup> United Nations. *The Four Pillars of United Nations Security Council Resolution 1325*. <https://www.un.org/shestandsforpeace/content/four-pillars-united-nations-security-council-resolution-1325>.

mengikat dengan membawa seluruh anggota dan non-anggota wajib mematuhi keputusan yang telah dikeluarkan. Salah satu partisipasi yang harus diikuti oleh negara-negara anggota tersebut yaitu dengan menunjukkan komitmen terhadap resolusi ini melalui pengembangan *National Action Plan* untuk diimplementasikan pada masing-masing negara dengan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan PBB no 1325. Sejumlah organisasi regional termasuk Uni Afrika dan Forum Kepulauan Pasifik juga ikut memformalkan keterlibatan mereka terhadap agenda DK PBB.



Gambar 6 Infografis Perkembangan NAP tahun 2005-2015

Sumber: [www.peacewomen.org/member-states](http://www.peacewomen.org/member-states)

Pada Oktober 2015 lalu, negara-negara anggota PBB mengadakan perayaan ke-15 sejak disahkannya Resolusi DK PBB 1325. Perayaan ulangtahun tersebut dirayakan



dengan debat tinggi yang mengarah pada rumusan terkait tindak lanjut resolusi ini dan peresmian munculnya *UN Women's Global Study* pada implementasi Resolusi DK PBB 1325.<sup>40</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perempuan diakui sebagai tokoh utama dari kesetaraan gender dalam konflik maupun sebagai mediator terhadap pembangunan perdamaian dalam situasi konflik. Namun sayangnya penilaian terhadap resolusi tersebut dinilai gagal akibat kurangnya peran global dalam memerangi kekerasan seksual dalam konflik dan tercatat bahwa fenomena ini tetap endemik baik di lingkungan yang berkonflik dan pasca konflik dan masih terus berlanjut bahkan meluas hingga saat ini.<sup>41</sup>

Perumusan Resolusi DK PBB 1325 yang diaplikasikan pada *National Action Plan* (NAP) resmi diluncurkan pada 55 negara anggota PBB di akhir 2015. Rencana tersebut umumnya disusun dengan menitikberatkan pada empat pilar yang dirancang untuk menangani dan mengakui kontribusi perempuan dalam pencegahan konflik, kebutuhan dan perlindungan khusus serta bantuan dan pemulihan pada hak perempuan untuk berpartisipasi dalam transisi konflik. Afghanistan menjadi salah satu dari 55 negara anggota yang mengadopsi NAP di tahun 2015 dalam periode 2015-2018 dan 2019-2022 yang akan dilaksanakan dalam dua tahap. NAP disini dikembangkan

36

<sup>40</sup> Coomaswamy Radhika (2015) *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of UNSCR 1325*. New York: UN Women.

<sup>41</sup> Ibid, hal 102-110



langsung oleh Kementerian Luar Negeri yang berfungsi sebagai ketua komite yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah, penduduk sipil dan organisasi internasional.



## BAB V

### UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PERDAMAIAN DAN KEAMANAN SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI AFGHANISTAN

#### 5.1 Perhatian Dewan Keamanan PBB Terhadap Perempuan Afghanistan

DK PBB memiliki tanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan persoalan yang beragam juga dengan memberikan solusi serta bantuan. DK PBB dipercaya oleh dunia sebagai organisasi internasional yang berpegang teguh pada Piagam PBB dalam menyelesaikan konflik internasional dengan meluncurkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. DK PBB dalam hal ini memfokuskan pada hak asasi manusia dan ekualitas atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan dengan Piagam PBB di mana juga disebutkan pada Pasal 55 ayat 3, bahwa penghormatan dan perlindungan diajukan oleh PBB terhadap hak asasi manusia secara universal beserta kebebasan fundamental tanpa adanya perbedaan gender, ras, agama maupun bahasa<sup>42</sup>.

Namun perlindungan terhadap hak minoritas hingga perempuan masih minim di mana tingkat urgensi terhadap penghormatan dan perlindungan perempuan juga


<sup>42</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 Pasal 55 Ayat 3.

meninggi. Berbagai usaha dan upaya tentu sudah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan, pihak internasional, NGO, PBB serta Amerika Serikat dalam memberdayakan perempuan Afghanistan setelah adanya *Bonn Agreement* dan *the Emergency Loya Jirga*.<sup>15</sup> Salah satu upaya yang dilakukan oleh PBB yaitu dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dengan DK PBB sebagai organ utama PBB dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan keterlibatannya dalam proses perdamaian.

Sejatinya fungsi PBB sendiri ialah menjaga dan memelihara perdamaian dunia dengan memberikan resolusi-resolusi yang efektif dalam mencegah tindakan yang dapat mengancam perdamaian dunia.<sup>103</sup> Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB terkait perempuan Afghanistan ini lebih menekankan terhadap pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik serta berkaitan dengan perdamaian dan keamanan. Perhatian DK PBB terhadap perempuan Afghanistan tentu terlihat berdasarkan keinginannya terhadap partisipasi perempuan baik dalam proses maupun sektor keamanan serta memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan seputar perlindungan, bantuan dan layanan pemulihan untuk perempuan dengan pengadopsian NAP untuk dapat mencapai hal-hal seperti,

- a. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat eksekutif seperti menjadi PNS, Pegawai Keamanan dan Perdamaian,

- b. Partisipasi aktif perempuan dalam pemilihan umum baik dalam ranah nasional maupun provinsi,
- c. Dukungan akses perempuan terhadap sistem peradilan yang efektif, aktif dan akuntabel,
- d. Dukungan kesehatan dan psikososial bagi perempuan penyintas kekerasan seksual dan kekerasan domestik di Afghanistan,
- e. Perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan,
- f. Penyediaan sumber daya keuangan untuk kegiatan perempuan dalam keadaan darurat,
- g. Implementasi terhadap ketentuan kebijakan pengungsi terkait dengan Resolusi DK PBB 1325,
- h. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan,
- i. Melibatkan laki-laki dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan,
- j. Mendukung dan meningkatkan kapasitas masyarakat sipil khususnya organisasi perempuan yang berkaitan dengan Resolusi DK PBB 1325,
- k. Meningkatkan keamanan ekonomi bagi perempuan rentan melalui peluang dalam peningkatan lapangan pekerjaan,



1. Meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan<sup>43</sup>.

Sejak 2001, Afghanistan telah menunjukkan perubahan yang signifikan melalui agenda Resolusi DK PBB mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan tersebut dengan menciptakan kerangka kebijakan kerja seperti *Afghanistan Compact* <sup>51</sup> *the Afghanistan National Development Strategy* (ANDS), serta adanya *the National Action Plan for the Women of Afghanistan* (NAPWA) yang didirikan pada tahun 2015. Pemerintah Afghanistan juga membuat ketentuan terkait agenda RDK PBB tersebut dalam kebijakan-kebijakan negara baik legislasi maupun strategi nasional. Terbentuknya *the Afghan Peace and Reintegration Programme* (APRP) di tahun 2010 juga merupakan langkah pemerintah dalam mengimplementasikan agenda RDK PBB dengan memastikan partisipasi perempuan dapat terlaksana. DK PBB dalam hal ini telah mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, rekonstruksi pasca konflik dan pembangunan perdamaian dengan memberikan fasilitas perempuan di ranah publik berdasarkan dari pembentukan APRP dan publikasi NAPWA di tahun 2015.

### 5.2 Sikap Perempuan Afghanistan Terhadap Konflik

Perempuan Afghanistan terlihat seakan seperti makhluk pasif yang hanya menunggu kebebasan akibat berbagai konflik yang terjadi. Para perempuan merasa bahwa kaumnya seperti terasingkan, serta hanya kecemasan yang mereka dapat

<sup>43</sup> Ministry of Foreign Affairs, Directorate of Human Rights and Women's International Affairs. 2015. *Afghanistan's National Action Plan on UNSCR 1325 Women, Peace and Security* hal 1-2

rasakan, yang mereka temui pada keseharian hanya sistem patriarki yang sudah lama mengakar dan kurangnya keamanan pada struktur sosial dan ekonomi. Terlepas dari tragedi yang setiap hari ditemui, para perempuan Afghanistan mengetahui bagaimana cara memperjuangkan hak-hak mereka, seperti menolak akan identitas gender yang Taliban terapkan, serta menolak untuk menyesuaikan diri mereka pada situasi konflik dengan adanya paksaan yang berasal dari kelompok Taliban.

Gerakan perempuan di Afghanistan nyatanya telah hidup sejak abad ke-20, di mana pada tahun 1960-an kaum perempuan telah memiliki peran yang begitu penting dengan menjadikan seorang perempuan bernama Anahita Ratib menjadi anggota parlemen sekaligus menjadi Menteri Sosial di bawah pemerintahan Soviet. Kemudian seorang perempuan bernama Fatima Gailani menjadi tentara gerilya yang mewakili Afghanistan demi melawan Soviet di tahun 1994. Bahkan pada masa kejayaan Taliban juga terdapat rumah sakit khusus perempuan di Kabul dengan dokter perempuan yang bernama Rabia Balkhi. Hal tersebut membuktikan bahwa perempuan Afghanistan tidak hanya diam melainkan berupaya untuk mendapatkan kesejahteraan mereka, para perempuan dari berbagai etnis dan agama juga turut bekerjasama demi memperjuangkan hak mereka di bawah naungan Taliban.

Pada masa pemerintahan Taliban, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak memiliki permasalahan malnutrisi di mana hampir seluruh masyarakat mengalami kelaparan, tentu hal ini juga berakibat dari perekonomian Afghanistan yang mulai menurun. Bagi para perempuan Afghanistan, untuk dapat bertahan hidup di tengah

konflik yang terus bergemuruh dan kondisi ekonomi yang terus menurun, mereka membangun fondasi dalam menciptakan modal sosial mereka dengan menjalin hubungan dengan berbagai kelompok perempuan mulai berdasarkan dari ekonomi rendah hingga tinggi demi keberlangsungan hidup mereka. Beberapa perempuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan yang lain yaitu seperti Suraya Parlyka sebagai kepala *National Union of Women of Afghanistan* dengan lebih memilih untuk tetap tinggal di Afghanistan dan bekerja baik secara terbuka maupun bersembunyi agar dapat membantu memberdayakan para perempuan lain dan anak-anak.

Terkait permasalahan yang mereka hadapi, perempuan Afghanistan memberikan optimisme lebih terhadap keinginan mereka untuk berpartisipasi pada proses rekonstruksi. Beberapa perempuan memiliki kesempatan dalam membantu menyelesaikan konflik dan menyuarakan perdamaian namun hanya di tingkat terendah. Namun hanya sedikit yang memiliki peran dalam membangun perdamaian di ranah nasional, salah satunya yaitu Quhramaana Kakar, ia berusia 34 tahun dan menjabat sebagai Penasehat Gender di *Afghanistan's High Peace Council* untuk Program Perdamaian dan Reintegrasi Afghanistan. Peran yang diberikan oleh Kakar ialah memastikan kepentingan perempuan untuk dapat dipertimbangkan pada *High Peace Council* yang didirikan oleh mantan Presiden Hamid Karzai dalam menengahi perdamaian dengan Taliban. Kemudian, Kakar melanjutkan pekerjaannya dengan membangun perdamaian melalui organisasi non-profit yang bernama *Women for Peace Participation*, di mana ia mengedukasi perempuan dan anak perempuan untuk



menyuarakan suara mereka pada diskusi kebijakan yang dilakukan pada tingkat internasional.

Sejatinya, perempuan Afghanistan secara budaya memiliki peran dalam resolusi konflik, di mana mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dalam ranah keluarga. Perempuan tertua dalam rumah tangga memiliki peran paling tinggi karena akan mendapatkan rasa hormat yang paling banyak. Demikian pula perempuan dalam Islam diberikan posisi yang tinggi dengan disebutkannya bahwa setiap Muslim patut menghormati ibu, anak perempuan dan saudara perempuan. Sehingga, pengaruh terhadap peran perempuan untuk dapat menghentikan konflik yang terjadi akan berubah sudut pandang dunia dan akan terus berkembang dari waktu ke waktu dengan berbarengan oleh pendidikan dan perkembangan ekonomi yang mendukung agar peran mereka menjadi lebih asertif. Pada satu kesempatan, perempuan Afghanistan yang melakukan pembelaan dikenal dengan tidak pernahnya melawan Taliban dengan senjata, membuat mereka melakukan negosiasi dengan kelompok yang diwakilkan oleh lima perempuan dan salah satunya ialah anggota dari *High Peace Council*.

Komunitas internasional telah memberikan yang terbaik dengan berbagai cara agar dapat mendukung partisipasi perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian, seperti memberikan dana kepada organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan mereka juga memberikan tekanan politik terhadap pemerintah untuk dapat mengikutsertakan perempuan, namun upaya yang paling efektif sejauh ini hanya dapat diaplikasikan bagi perempuan-perempuan di perkotaan. Sehingga, upaya yang paling

efektif saat ini ialah dengan mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1325 untuk memberdayakan peran perempuan dengan mengadopsi perspektif gender dalam pemeliharaan perdamaian dan dapat diikuti bagi seluruh perempuan pada semua latar belakang dan segala perbedaan yang mereka miliki.<sup>44</sup>

### 5.3 Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325

Pengembangan NAP di Afghanistan bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi para perempuan Afghanistan setelah perang yang diatur dibawah pilar utama Resolusi DK PBB 1325 yaitu partisipasi, perlindungan, pencegahan, serta bantuan dan pemulihan. Namun, kekurangan NAP disini yaitu tidak membahas mengenai perlucutan senjata, tidak ada keterkaitan antara proliferasi senjata dengan ketidakamanan perempuan meski implementasi NAP diadopsi pada keberlangsungan konflik serta minimnya sumber daya dalam pelaksanaan NAP di Afghanistan.<sup>45</sup>

Dalam mengimplementasikan kebijakan berdasarkan NAP yang diadopsi oleh DK PBB, *the National Action Plan for the Women of Afghanistan* (NAPWA) disini memberikan rencana kerja yang lebih memfokuskan pada bias gender dengan membawa perempuan dan laki-laki dalam hak dan kewajiban yang sama dengan mempromosikan kemajuan perempuan Afghanistan dengan persetujuan langsung oleh

19

<sup>44</sup> The New Humanitarian. Aug 17 2017. A Seat at the Table: The Evolving Role of Afghan Women Peacebuilders. <https://deeply.thenewhumanitarian.org/peacebuilding/articles/2017/08/17/a-seat-at-the-table-the-evolving-role-of-afghan-women-peace-builders>

<sup>45</sup> Peacewomen (2015). Afghanistan. <http://1325naps.peacewomen.org/index.php/afghanistan/>

pemerintah setempat yang berkomitmen terhadap ekualitas gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap hak kewarganegaraan perempuan yang didukung oleh UNIFEM / UN Women, MoWA agar dapat terimplementasi dengan baik berdasarkan<sup>46</sup>,

<sup>4</sup>  
*“Actively promote institutions and individuals to be responsible implementers of women's empowerment and gender equality by providing clear focus and direction, coordinated action, and shared commitment to the Government's vision. ... The full implementation of NAPWA is the main measurable benchmark through which government seeks to realize its three-pronged goal on gender equity and thus address the difficult situation of women.”<sup>47</sup>*

NAPWA memiliki tiga tujuan utama dalam memberdayakan perempuan yaitu dengan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, mengembangkan modal perempuan serta mempromosikan kepemimpinan perempuan. Dalam menjalankan kebijakannya NAPWA sendiri memiliki fokus terhadap tujuh sektor dalam mempercepat penyebaran peran perempuan di Afghanistan seperti dalam sektor keamanan, perlindungan hukum dan HAM, partisipasi politik, ekonomi, lingkup kerja, kesehatan, dan pendidikan. Perempuan Afghanistan merasa bahwa berbagai kelompok

<sup>46</sup> Larson, A. (2008). *A Mandate to Mainstream: Promoting Gender Equality in Afghanistan*. Kabul: Afghanistan Research and Evaluation Unit.

<sup>47</sup> NAPWA (2009).

HAM perempuan merasa tidak aman dengan banyaknya negosiasi yang dilakukan dengan bergabung dalam proses perdamaian, mereka juga prihatin terhadap kurangnya transparansi dalam negosiasi perdamaian yang terjadi baik dalam membicarakan terkait rekonsiliasi maupun *Bonn Agreement II*. Para perempuan juga merasa bahwa organisasi MoWA seperti terpinggirkan dan tidak cukup diberdayakan dalam mewakili kepentingan perempuan dan berharap banyak pada NAPWA sebagai pelindung dalam meningkatkan kondisi perempuan di Afghanistan.<sup>48</sup>

Pengambilalihan Afghanistan pada 15 Agustus 2021 oleh Taliban memberikan perubahan yang signifikan berdasarkan agenda RDK PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan selama dua dekade terakhir. Pemerintah Afghanistan telah berupaya dalam mengimplementasikan NAP dengan mempromosikan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian baik dalam lingkup pemerintahan maupun sektor keamanan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari diskriminasi berbasis gender dan berbagai isu pelanggaran HAM. Penarikan pasukan militer Amerika dari Afghanistan seakan membuat keadaan disana tidak stabil ditambah dengan runtuhnya pemerintahan Afghanistan dan mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya berdasarkan agenda dan dampak yang diterima oleh Afghanistan. Pada Perjanjian Kesepakatan Doha yang dilakukan pada 29 Februari 2020<sup>49</sup> ternyata

<sup>48</sup> Twenty-three women's rights organization were interviewed by APPRO as a part of Oxfam's "Promoting Community Peace Building Through Mobilization and Capacity Building of Civil Society Institutions" Project implemented in Herat, Balkh, Daikundi, Kandahar, and Kabul provinces.

<sup>49</sup> State Department of State. 2020. "Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the

kekerasan yang dilakukan Taliban seperti tidak ada pengaruhnya untuk Taliban. Hal tersebut terbukti berdasarkan evakuasi yang dilakukan mengungkapkan bahwa kurangnya komitmen dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dalam melindungi hak-hak perempuan pada saat pengambilalihan oleh Taliban.

Sejak Taliban mengambil alih kembali Afghanistan, NAP dan semua pencapaian pemerintah Afghanistan dalam meningkatkan peran perempuan di negaranya mengalami kehancuran, hal itu juga mengancam kehidupan para perempuan dan anak. Pada saat Taliban menginjakkan kakinya di Kabul, berbagai pengusaha dan pedagang mulai merasa panik dengan memecahkan manekin perempuan dan melepas poster bergambar perempuan pada dinding toko mereka. Bahkan harga Chadari atau kerudung biru yang digunakan bersamaan dengan Burqa meningkat tiga kali lipat dalam sehari. Para perempuan Afghanistan juga mulai menghapus foto-foto mereka dari media sosial dan menonaktifkan rekening bank yang mereka miliki, mereka juga bahkan membakar dokumen pendidikan dan pakaian modern yang mereka miliki.<sup>50</sup> Para perempuan Afghanistan dalam hitungan menit mulai menyesuaikan diri dengan keadaan pada saat pasukan militer Amerika mulai meninggalkan bandara Kabul tanpa meninggalkan sedikit harapan bagi perempuan Afghanistan.

Taliban and the United States of America, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-ForBringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>

<sup>50</sup> Sinead Baker. "Photo shows posters of women at Kabul beauty salon being painted over as the Taliban seized the city". 2021. Business Insider. Accessed May 26, 2022. <https://www.businessinsider.com/kabul-salon-posters-women-paintedover-taliban-arrival-2021-8>

Keterkaitan DK PBB dengan Afghanistan tentu mencerminkan keberhasilan atas peran organisasi internasional yang memberikan upaya dan usaha dalam permasalahan yang ada di suatu negara. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa keterkaitan teori *Neoliberalisme Institutionalisme* sebagai fondasi utama dengan menunjuk DK PBB sebagai mediator dalam permasalahan konflik internal yang terjadi di Afghanistan dengan memberikan solusi agar perempuan Afghanistan dapat mencapai titik kesejahteraan yang diharapkan. Para perempuan Afghanistan tidak pernah melawan Taliban namun yang dapat mereka lakukan yaitu dengan menegosiasikan perdamaian. Namun terkait hal tersebut, Taliban masih belum menepati janji atas negosiasi yang dilakukannya negara kaum perempuan dan Afghanistan sepertinya masih harus menjadi fokus utama bagi masyarakat internasional dan berada pada garis terdepan bagi organisasi internasional dalam menerima bantuan atas pertanggungjawaban dari tindakan yang dilakukan oleh Taliban kepada warga Afghanistan sejak Agustus 2021 lalu.

#### **5.4 Pengaruh Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325**

##### **5.4.1 Melahirkan Sikap Kritis Perempuan Afghanistan**

Jauh sebelum munculnya Taliban, perempuan Afghanistan mendapat perlindungan oleh hukum dan diberikan haknya dalam bermasyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa sebuah negara telah menuju kearah demokrasi. Para perempuan Afghanistan juga memberikan kontribusi penting dalam pembangunan nasional di tahun 1977 dengan berdirinya badan legislatif lebih dari 15%. Kemudian pada tahun



1990-an kaum perempuan dapat menguasai Afghanistan di mana dapat dibuktikan dengan banyaknya peran perempuan dalam segala sektor seperti perempuan yang menjadi guru dapat mencapai 70%, perempuan dalam sektor PNS mencapai 50%, dan 40% perempuan ialah dokter. Terlepas dari pernyataan Taliban bahwa segala tindakan yang dilakukannya demi kepentingan terbaik untuk perempuan, padahal nyatanya kekejaman rezim tersebut membuat para perempuan menjadi miskin, banyaknya diskriminasi yang mereka terima hingga kesehatan perempuan yang kian memburuk. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan perlakuan ajaran Islam yang Taliban sebut.

Pada Agustus 2021 lalu Taliban kembali menduduki bangku pemerintahan Afghanistan. Para perempuan bersamaan dengan itu berlomba-lomba menuju bandara untuk dapat keluar dari Afghanistan karena ketakutan mereka dalam merasakan kembali kekejaman Taliban. Ruang gerak perempuan seakan dibatasi di negara mereka sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Taliban. Setidaknya terdapat 13 kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan, diantaranya yaitu: 1) Dilarang berteman dengan laki-laki tanpa seizin orangtua, 2) Dilarang bepergian tanpa diantar oleh anggota keluarga yang bukan laki-laki, 3) Dilarang berinteraksi dengan laki-laki bukan mahram di atas usia 12 tahun, 4) Dilarang menggunakan riasan wajah, 5) Dilarang bersekolah selain sekolah khusus perempuan, 6) Dilarang menari dan bermain music, 7) Mewajibkan perempuan mengenakan burqa (pakaian yang menutupi seluruh tubuh), 8) Tidak disarankan perempuan untuk bekerja melainkan laki-laki yang bekerja, jika perempuan bekerja, kelompok Taliban akan mengawal mereka saat



berangkat dan pulang kerja, 9) Dilarang menggunakan sepatu tinggi 10) Dilarang berteriak atau mengeluarkan suara keras, 11) Dilarang duduk di depan atau balkon rumah, 12) Jika terdapat guru perempuan, dilarang untuk memberikan pelajaran terhadap siswa yang berlawanan jenis, 13) Dilarang menampilkan perempuan dalam berbagai media.<sup>51</sup>

Pembatasan kebebasan yang diberikan oleh Taliban memunculkan kontra dari kaum perempuan dengan berbagai upaya yang dilakukan mulai dari melampiaskannya melalui mural-mural baik di media maupun di pinggir jalan, melakukan unjuk rasa, hingga memberikan gugatan. Hal tersebut tentu memicu perempuan Afghanistan untuk dapat berani dan mulai memberontak dengan dibuktikannya seorang jaksa perempuan bernama Farishta yang berani menjatuhkan dan menuntut hukuman untuk Taliban dengan kekuasannya di mana telah melakukan tindak kriminal dan melakukan diskriminasi terhadap anak-anak dan perempuan. Namun menurut Taliban, tindakan Farishta tersebut dianggap melawan kekuasaan Taliban dan mulai mengancam untuk menangkap Farishta sehingga Farishta harus hidup berpindah tempat agar tidak tertangkap oleh Taliban. Farishta merasa takut dengan ancaman yang diberikan Taliban karena sebelumnya saat awal Taliban kembali berkuasa terdapat dua hakim perempuan


<sup>51</sup> Davies, R. (2021, August 16). Afghanistan: Taliban Kembali Berkuasa, "Setiap Orang Ketakutan", Warga Meratapi Hilangnya Kebebasan. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58227538>

yang tewas ditembak oleh Taliban sehingga membuat para hakim dan jaksa perempuan bersembunyi bahkan pergi meninggalkan Afghanistan.<sup>52</sup>

Perempuan-perempuan Afghanistan juga mulai memberanikan diri dalam menyuarakan hak-hak perempuan. Dengan adanya pembatasan kebebasan yang dikeluarkan oleh Taliban yang mengatur bahwa perempuan hanya diperbolehkan menggunakan *Burqa* atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh, perempuan Afghanistan melakukan aksi protesnya dalam memamerkan foto dengan pakaian tradisional Afghanistan yang dinamai *Shalwar Kameez* dan diunggah pada media social *Twitter* dengan tagar *#DoNotTouchMyClothes*. Kampanye online tersebut diketuai oleh Bahar Jalil seorang *Founder* dari *First Gender Studies Program in Afghanistan* di mana ia memulai protesnya terhadap rezim Taliban dalam cuitannya di *Twitter* yang diikuti oleh hampir 3.000 perempuan Afghanistan baik yang masih berada di Afghanistan maupun yang tetap mendukung hak-hak perempuan Afghanistan di luar negara tersebut.

<sup>38</sup>

<sup>52</sup> BBC News. (2021). Afghanistan's female lawyers are on the run from men they prosecuted. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58742581>



**Gambar 7 Cuitan Bahar Jalil terkait Campaign #DoNotTouchMyClothes**

**Sumber: Twitter**

Tindakan aksi tersebut tentu akan membahayakan kaum perempuan sebab dengan mengunggahnya ke media social, kelompok Taliban akan dengan mudah mendapatkan informasi tersebut dan hanya akan mengancam dan menangkap kaum perempuan. Namun nyatanya, perempuan Afghanistan kini sudah tidak takut dengan ancaman yang Taliban ajukan, daripada mereka harus bungkam dan terus menerus mengikuti aturan Taliban yang membatasi kebebasan perempuan, mereka kini rela melawan demi mempertaruhkan nyawa mereka.

Dalam lain kesempatan, perempuan Afghanistan juga terlibat dalam perundingan perdamaian antara kaum perempuan dengan kelompok Taliban dalam pembahasan pembatasan kebebasan yang diberikan Taliban. Lima dari enam belas perempuan Afghanistan melakukan negosiasi tersebut dengan upaya yang mereka keluarkan dalam menjamin hak perempuan agar tidak ada lagi korban-korban perempuan selama kekuasaan Taliban di Afghanistan. Para perempuan juga ingin memastikan bahwa pemerintahan Afghanistan tetap republik dan perempuan diperbolehkan dalam menjalani hak dan kewajibannya sebagai warga negara republik seperti negara-negara republik pada umumnya. Hal tersebut tentu membuktikan bahwa ketakutan yang dialami oleh para perempuan kian memudar dan telah merubah pola pikir tradisional mereka untuk dapat menuju kesejahteraan kaum perempuan. Namun, selama negosiasi berlangsung Taliban sama sekali tidak membahas mengenai hak-hak perempuan yang diajukan kaum perempuan dan mereka meyakini bahwa upaya mereka akan sia-sia.

#### **5.4.2 Membangkitkan Feminisme Perempuan Afghanistan**

Konflik Afghanistan yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya menimbulkan berbagai diskriminasi dan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut membutuhkan upaya khusus dalam penanganan terkait gagasan inklusivitas. Inklusivitas sendiri merupakan sebuah pengakuan atas eksistensi dari perbedaan yang ada seperti hak pada perempuan dan laki-laki di mana terdapat perbedaan, namun perbedaan disini hanya menimbulkan kesenjangan hak antar gender

di mana hak laki-laki lebih diutamakan dibanding hak perempuan. Gagasan inklusivitas di Afghanistan sepatutnya berpusat pada feminisme di mana masyarakat Afghanistan dapat menemukan jati diri mereka masing-masing tanpa adanya sebuah batasan terlepas dari orientasi seksual, etnis, agama dan latar belakang ekonomi mereka.<sup>53</sup>

Budaya isolasi yang menyelimuti partisipasi perempuan Afghanistan membuat adanya pergerakan dalam perdamaian dengan menggunakan inklusi agar dapat merubah pola pikir masyarakat Afghanistan baik perempuan dan laki-laki sejak usia muda. Para perempuan Afghanistan mengalami hambatan dan pengalaman yang kurang baik selama hidupnya sehingga dalam hal ini ekualitas gender perlu diterapkan dengan adanya penyesuaian peran gender yang dibentuk dan dipolitisasi berdasarkan konflik yang pernah terjadi.

Afghanistan berada pada persimpangan dalam perubahan struktural yang cukup besar dengan hadirnya identitas represif yang dapat megancam proses pembangunan negara yang akan mengakibatkan minimnya potensi masyarakat dalam menemukan identitas dirinya sebagai manusia. Sehingga, negosiasi perdamaian yang saat ini sedang berlangsung perlu memperhitungkan beberapa unsur penting di dalamnya seperti, 1) Perdamaian perlu menekankan pada jangka panjang dibandingkan perbaikan dengan jangka pendek sehingga dapat membuat konflik lanjutan tidak terjadi kembali dalam kurun waktu yang dekat yang akan mengancam tidak hanya Afghanistan saja

<sup>53</sup> European Community Humanitarian Office Press Release, “‘A Flower for the Women of Kabul’ - An International Campaign for the Women of Afghanistan” (Brussels, 1998).

melainkan negara-negara lainnya, 2) Pemerintahan sejatinya bersifat sentral di mana sebuah negara membutuhkan pemimpin yang dapat mewakili kebutuhan-kebutuhan negaranya, termasuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Indikasi pemerintahan dan tatanan sosial yang sehat terlihat dari pemerintah yang memiliki kapasitas dalam menyediakan layanan sosial yang berjalan dengan lancar serta minimnya tingkat korupsi dan impunitas sebuah negara sehingga Afghanistan tidak lagi mengalami kelumpuhan, 3) Masyarakat mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap keadilan. Saat ini tingkat kepercayaan yang dimiliki masyarakat terbilang rendah terhadap sistem peradilan sehingga tujuan utama yang perlu dicapai dalam proses perdamaian. Dalam proses perdamaian peran perempuan sangat diperlukan dan tidak hanya bersifat simbolis namun substantif dan sepadan dengan kepentingan para perempuan dalam hasil negosiasi, 4) HAM harus tetap dinegosiasikan dengan menyoroti perdamaian dan kebebasan untuk dapat berjalan dengan menjunjung tinggi universal hak asasi manusia sebagai tanggung jawab bersama antar rakyat Afghanistan. Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Piagam PBB bahwa baik aktor internasional dan regional yang terlibat di Afghanistan harus berkomitmen untuk meyakinkan kembali hak asasi manusia dengan nilai dan martabat pribadi manusia dalam persamaan perempuan dan laki-laki serta bangsa-bangsa besar dan kecil.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Maliha Chishti, "Gender and the Development Battlefield in Afghanistan: National Builders versus Nation Betrayers," *Comparative Studies South Asia, Africa and the Middle East* 30, no. 2 (2010), 4.



Dalam mewujudkan hal tersebut para aktor baik internasional dan regional sudah berupaya secara maksimal untuk dapat meningkatkan feminisme yang ada pada masyarakat Afghanistan. Para feminis antropolog telah membuktikan atas studi <sup>20</sup> dinamika dan heterogenitas terkait relasi gender dan seksual pada masyarakat muslim dan menjadikan Afghanistan sebagai lokasi penelitian. Studi ini menegaskan posisi perempuan tidak selalu sebagai korban lemah yang tidak mampu bersuara (*powerless victim*), bahkan perempuan memiliki kemampuan dalam beradaptasi dan bernegosiasi.<sup>55</sup> Hal ini terbukti atas meluasnya peran perempuan Afghanistan dalam keberanian dan pencapaiannya sebagai wanita inspiratif yang berpengaruh terhadap dunia pada tahun 2021 seperti Lima Aafshid seorang Penyair dan Penulis yang berasal dari Afghanistan, kemudian Muqadasa Ahmadzai sebagai Aktivistik dan Sosial serta Dr Alema sebagai Filsuf dan Juru Kampanye. Beberapa perempuan tersebut merupakan mayoritas rakyat Afghanistan yang memiliki prestasi dan membuktikan bahwa feminisme di Afghanistan telah meningkat dan tidak selamanya perempuan Afghanistan selalu terpuruk dan tidak dapat melawan atas hak-hak yang sepatutnya mereka miliki.

#### **5.4.3 Keberhasilan PBB dalam Menciptakan Ekualitas Gender**

Dalam mengurangi tingkat diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan, PBB menunjukkan keseriusannya melalui program-program yang diciptakan seperti

<sup>55</sup> Media Indonesia (2021). Taliban dan Antropologi Feminis Perempuan Muslim. <https://mediaindonesia.com/opini/438131/taliban-dan-antropologi-feminis-perempuan-muslim>



perjanjian, norma dan deklarasi untuk dapat diterima dan diterapkan oleh negara-negara anggotanya. Dalam mendukung hak-hak perempuan, PBB memberikan dukungannya yang didasarkan pada Piagam PBB Pasal 1 yang berbunyi <sup>27</sup> *“To achieve international co-operation in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”* PBB juga bekerjasama dengan Dewan Keamanan dan Sosial dalam membentuk Komisi Perempuan di mana terbentuknya kebijakan utama yang mendedikasikan ekualitas gender dan kemajuan perempuan.

Dalam mencapai ekualitas gender dan pemberdayaan perempuan membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus tentang bagaimana memprioritaskan permasalahan terkait gender pada saat pembuatan kebijakan. Pada Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1995 aktor internasional menyebutkan bahwa dukungan terhadap ekualitas gender yaitu dengan terciptanya institusi untuk menyuarakan ekualitas gender dan pemberdayaan perempuan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memberikan definisi terkait ekualitas gender yaitu,

<sup>7</sup> *“the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programs, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programs in*

*all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality.*<sup>56</sup>

Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam mencapai ekualitas gender yang diharapkan perlu adanya pengarusutamaan terhadap gender dengan memasukkan unsur politik didalamnya yang kemudian akan menimbulkan perubahan dalam budaya organisasi dan cara berpikir bagi aktor internasional. Hampir seluruh badan PBB ikut serta dalam mewujudkan ekualitas gender bagi anggota-anggota negaranya seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan hingga Dewan Ekonomi dan Sosial serta Komisi Status Perempuan.

PBB memiliki entitas khusus dalam menangani pemberdayaan perempuan serta mewujudkan ekualitas gender yang dikenal dengan UN Women. Dalam mewujudkan hal tersebut terdapat lima prioritas utama yaitu dengan melibatkan peran perempuan dalam aspek perdamaian dan keamanan, meningkatkan partisipasi perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi, mementingkan ekualitas gender dalam perencanaan dan anggaran pembangunan nasional, serta menghentikan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>57</sup> UN Women juga berkontribusi pada program *recovery and peacebuilding* dengan DK PBB dalam *National Action*

<sup>56</sup> ECOSOC (Economic and Social Council). 1997. 1997 Resolutions of ECOSOC. New York: United Nations. [Retrieved August 10, 2004, from [www.un.org/esa/coordination/ecosoc/1997res.htm](http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc/1997res.htm)].

<sup>57</sup> UN Women. (t.thn.). About UN Women. Diambil kembali dari UN Women Web site: <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

*Plan* tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Program yang diciptakan yaitu dengan memberikan konsultasi dan pelatihan mengenai ekualitas gender dan pemberdayaan perempuan. Menindak lanjuti hal ini, pemerintah dan masyarakat berkoordinasi dengan UN Women dalam menciptakan kebijakan, program dan pelayanan yang dibutuhkan dengan standar khusus agar dapat terwujud secara efektif agar hak-hak perempuan dapat diperjuangkan.

Suatu negara dalam keadaan sedang berkonflik memiliki dampak bagi seluruh penduduknya terutama kaum perempuan. Salah satu dampaknya yaitu meluasnya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, sumber daya yang dimiliki para perempuan juga dapat terbilang lebih sedikit demi melindungi dirinya dari konflik yang terjadi dan hanya akan merugikan. Masyarakat internasional mengakui partisipasi perempuan ialah penting demi mencapai dan mempertahankan perdamaian, keterlibatannya seakan penting untuk membangun perdamaian namun dalam ekualitas gender terlihat masih lambat. Dengan diciptakannya Resolusi DK PBB 1325 menjadikan fokus dunia dalam menghadapi permasalahan perempuan di situasi konflik. Hal ini memberikan kesempatan perempuan dalam berpartisipasi untuk pembangunan perdamaian serta memberikan perlindungan pada hak asasi manusia atas diskriminasi yang diterima.

Keseriusan PBB dalam mencapai ekualitas gender dapat dibuktikan pada tingkatan internasional dengan semakin maraknya gerakan perempuan yang

mengglobal yang telah dimobilisasikan sejak tahun 1990 dan menempatkan ekualitas gender serta pemberdayaan perempuan dalam agenda-agenda besar seperti konferensi internasional PBB, dan adanya perubahan terkait norma-norma internasional mengenai hak dan peran perempuan. Bukti nyata keberhasilan PBB dalam meningkatkan ekualitas gender salah satunya yaitu gerakan perempuan internasional berhasil membuktikan bahwa hak-hak perempuan diakui sepenuhnya di Vienna Declaration and Programme of Action yang dihasilkan pada Konferensi PBB Kedua tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993. Seperti tujuan utama PBB yaitu menciptakan perdamaian, PBB juga yakin bahwa para perempuan berhak mendapatkan kesempatan dalam membangun perdamaian sehingga para perempuan diharuskan memiliki legitimasi dan kredibilitas dengan organisasi perempuan dan LSM yang mewakili para perempuan untuk dapat memberikan konsultasi dan menanggapi keprihatinan para perempuan di seluruh dunia dalam mewujudkan ekualitas gender supaya akuntabilitas perempuan dapat terjaga.



# BAB I - V

## ORIGINALITY REPORT


**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**6%**  
PUBLICATIONS

**9%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES



1	<a href="http://transformasiglobal.ub.ac.id">transformasiglobal.ub.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://journal.unpas.ac.id">journal.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ijpss.unram.ac.id">ijpss.unram.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.baag.org.uk">www.baag.org.uk</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
6	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
9	<a href="http://trainingcentre.unwomen.org">trainingcentre.unwomen.org</a> Internet Source	<1%

10	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://jia.sipa.columbia.edu">jia.sipa.columbia.edu</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.balairungpress.com">www.balairungpress.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
17	Submitted to Jscsc Student Paper	<1 %
18	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to Queen Mary and Westfield College Student Paper	<1 %
20	<a href="http://m.mediaindonesia.com">m.mediaindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://afa.at">afa.at</a>	

Internet Source

<1 %

22

[journal.iain-ternate.ac.id](http://journal.iain-ternate.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

24

[dunia.rmol.id](http://dunia.rmol.id)

Internet Source

<1 %

25

[seputarpengertian.blogspot.com](http://seputarpengertian.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

26

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

Internet Source

<1 %

27

(5-6-15)

[http://213.254.5.218/topics/social\\_justice\\_development](http://213.254.5.218/topics/social_justice_development)

Internet Source

<1 %

28

[m.wartaekonomi.co.id](http://m.wartaekonomi.co.id)

Internet Source

<1 %

29

[www.dfa.ie](http://www.dfa.ie)

Internet Source

<1 %

30

Submitted to University of Auckland

Student Paper

<1 %

31

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[ec.europa.eu](http://ec.europa.eu)

Internet Source





<1 %

33

[repository.uinmataram.ac.id](http://repository.uinmataram.ac.id)

Internet Source

<1 %

34

Submitted to King's College

Student Paper

<1 %

35

Submitted to Graduate Institute of  
Development Studies

Student Paper

<1 %

36

[www.mcgill.ca](http://www.mcgill.ca)

Internet Source

<1 %

37

[e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id)

Internet Source

<1 %

38

[www.ecoi.net](http://www.ecoi.net)

Internet Source

<1 %

39

[online-journal.unja.ac.id](http://online-journal.unja.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)

Internet Source

<1 %

41

[ris.bka.gv.at](http://ris.bka.gv.at)

Internet Source

<1 %

42

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

43

[news.yahoo.com](http://news.yahoo.com)

Internet Source



<1 %

44

Submitted to Universitas Pertamina

Student Paper

<1 %

45

[journal.unpar.ac.id](http://journal.unpar.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[download.garuda.kemdikbud.go.id](http://download.garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

47

[ia601704.us.archive.org](http://ia601704.us.archive.org)

Internet Source

<1 %

48

[repository.bsi.ac.id](http://repository.bsi.ac.id)

Internet Source

<1 %

49

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

<1 %

50

Submitted to Leeds Beckett University

Student Paper

<1 %

51

Submitted to University of Warwick

Student Paper

<1 %

52

[eprints.perbanas.ac.id](http://eprints.perbanas.ac.id)

Internet Source

<1 %

53

[karyailmiah.polnes.ac.id](http://karyailmiah.polnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

54

Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Gadjah Mada

<1 %



55

[e-journal.potensi-utama.ac.id](http://e-journal.potensi-utama.ac.id)

Internet Source

<1 %

56

[repository.usm.ac.id](http://repository.usm.ac.id)

Internet Source

<1 %

57

Submitted to Universitas Bunda Mulia

Student Paper

<1 %

58

[journals.sagepub.com](http://journals.sagepub.com)

Internet Source

<1 %

59

[repository.iainbengkulu.ac.id](http://repository.iainbengkulu.ac.id)

Internet Source

<1 %

60

Tina Oktaviani, Wedra Aprison. "Strategi Guru PAI Melaksanakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SMA N 1 Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2022

Publication

<1 %

61

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

62

[lib.unnes.ac.id](http://lib.unnes.ac.id)

Internet Source

<1 %

63

Submitted to University of Queensland

Student Paper

<1 %

64

[etd.umsida.ac.id](http://etd.umsida.ac.id)

Internet Source

<1 %

65

[timesofindia.indiatimes.com](http://timesofindia.indiatimes.com)

Internet Source

<1 %

66

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1 %

67

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1 %

68

[eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

69

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

<1 %

70

[annisaridhatul.blogspot.com](http://annisaridhatul.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

71

[fetrian.fisip.unand.ac.id](http://fetrian.fisip.unand.ac.id)

Internet Source

<1 %

72

[jurnal.stpi-bim.ac.id](http://jurnal.stpi-bim.ac.id)

Internet Source

<1 %

73

[logikailmiah.blogspot.com](http://logikailmiah.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

74

[seskoad.mil.id](http://seskoad.mil.id)

Internet Source

<1 %

75

[www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

Internet Source

<1 %



76	<a href="https://de.scribd.com">de.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
77	<a href="https://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	<1 %
78	<a href="https://ejournal.iaifa.ac.id">ejournal.iaifa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="https://eprints.upnyk.ac.id">eprints.upnyk.ac.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="https://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="https://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="https://wahidfoundation.org">wahidfoundation.org</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="https://www.budakduit.id">www.budakduit.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="https://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="https://api.ning.com">api.ning.com</a> Internet Source	<1 %

88	<a href="http://apri-ngeblog.blogspot.com">apri-ngeblog.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
90	<a href="http://dokumen.pub">dokumen.pub</a> Internet Source	<1 %
91	<a href="http://fitriana31.wordpress.com">fitriana31.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
92	<a href="http://goliveindonesia.com">goliveindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://journal.iai-agussalimmetro.ac.id">journal.iai-agussalimmetro.ac.id</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
96	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
97	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
98	<a href="http://repository.bungabangsacirebon.ac.id">repository.bungabangsacirebon.ac.id</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %

100 repository.usd.ac.id Internet Source <1 %

---

101 www.mpr.go.id Internet Source <1 %

---

102 afidburhanuddin.wordpress.com Internet Source <1 %

---

103 kemlu.go.id Internet Source <1 %

---

104 Per Sevastik. "Rule of Law, Human Rights and Impunity: The Case of Afghanistan", Hague Journal on the Rule of Law, 2019 Publication <1 %

---

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

